

**PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS KOPI KAHAYYA SEBAGAI  
PELUANG PENINGKATAN INVESTASI DAERAH  
(STUDI EMPIRIS POTENSI PRODUK KOPI KAHAYYA  
KABUPATEN BULUKUMBA)**

**TESIS**



**OLEH:**

**NAMA MHS. : ANDI BASO ILMAR M, S.H.  
NO. POKOK MHS. : 18912044  
BKU : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS KOPI KAHAYYA SEBAGAI  
PELUANG PENINGKATAN INVESTASI DAERAH  
(STUDI EMPIRIS POTENSI PRODUK KOPI KAHAYYA  
KABUPATEN BULUKUMBA)**

**TESIS**



Oleh :

**NAMA MHS. : ANDI BASO ILMAR M, S.H.  
NO. POKOK MHS. : 18912044  
BKU : HUKUM BISNIS**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program  
Magister Hukum dan dinyatakan LULUS  
Pada hari Kamis, 24 November 2022**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2022**

## **HALAMAN MOTTO**

“Apapun yang kita lakukan, semua karena Allah SWT dan demi membahagiakan kedua orang tua. InshaAllah sukses dunia akhirat.”



PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS KOPI KAHAYYA SEBAGAI  
PELUANG PENINGKATAN INVESTASI DAERAH  
(STUDI EMPIRIS POTENSI PRODUK KOPI KAHAYYA  
KABUPATEN BULUKUMBA)

Oleh :

Nama Mhs : Andi Baso Ilmar M. S.H.,  
No. Pokok Mhs : 18912044  
BKU : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Magister Ilmu Hukum

Pembimbing

**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum.**

Yogyakarta, .....

Mengetahui

Ketua Program Studi Program Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



**Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.**



**PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS KOPI KAHAYYA SEBAGAI  
PELUANG PENINGKATAN INVESTASI DAERAH  
(STUDI EMPIRIS POTENSI PRODUK KOPI KAHAYYA  
KABUPATEN BULUKUMBA)**

Oleh :

Nama Mhs : Andi Baso Ilmar M. S.H.,  
No. Pokok Mhs : 18912044  
BKU : Hukum Bisnis

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian akhri/Tesis dan dinyatakan  
LULUS pada hari Kamis, 24 November 2022

Ketua Penguji

**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.**

Yogyakarta.....

Anggota Penguji 1

**Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.**

Yogyakarta.....

Anggota Penguji 2

**Nandang Sutrisno, SH., LLM., M.Hum., Ph.D.**

Yogyakarta.....

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Program Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



**Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.**

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya:

Nama Mahasiswa : Andi Baso Ilmar M. S.H.  
Nomor Pokok Mahasiswa : 18912044  
BKU : Hukum Bisnis

Adalah benar-benar Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir berupa Tesis dengan Judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS KOPI KAHAYYA SEBAGAI  
PELUANG PENINGKATAN INVESTASI DAERAH (STUDI EMPIRIS POTENSI  
PRODUK KOPI KAHAYYA KABUPATEN BULUKUMBA)**

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat).
3. Bahwa meskipun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Dibuat di Yogyakarta  
Pada tanggal 21 Juni 2023,  
Yang membuat Pernyataan



Andi Baso Ilmar M, S.H.,

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya ini ku persembahkan atas kehadiran  
Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Penyayang  
yang Memiliki segalanya termasuk Ilmu  
yang Maha Kekal

Karya ini ku persembahkan untuk kedua orang tuaku Ibuku tercinta Dra. Hj. Andi Sumarni AM., S.Pd., MM., dan Ayahku tercinta Andi Muhammad Ilham SE., yang selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang yang luar biasa, support serta semangat sehingga penulis tidak pernah merasa kekurangan satu apapun, Adikku Andi Ratna Winis M., yang juga selalu memberikan dukungan dan semangat. Dengan ini kuungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala cinta dan kasih sayang yang selama ini kalian berikan.

Karya ini ku hadiahkan kepada Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia, sebagai tempatku mendapatkan pengalaman serta ilmu yang bermanfaat.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan dan mencurahkan banyak rahmat dan hidayah-Nya serta kemudahan yang telah diberikan sehingga atas segala kehendaknya-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Kahayya Sebagai Peluang Peningkatan Investasi Daerah (Studi Empiris Potensi Peoduk Kopi Kahayya Kabupaten Bulukumba)” dan dapat mempertahankannya dalam ujian tutup. Tesis ini diajukan sebagai syarat untuk menempuh jenjang Strata 2 (Dua) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan keteladanan hidup bagi seluruh umat manusia, yang membawa manusia dari alam yang gelap menuju alam yang terang menderang.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu bentuk sumbangsi penulis untuk memberikan tambahan ilmu pengetahuan pada dunia pendidikan, dalam penulisan tesis ini penulis tetap menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, dengan semangat, dan juga doa, serta harapan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi setiap pembacanya. penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa adanya ketergantungan bantuan dalam bentuk apapun yang diterima dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Magister Hukum

Univeristas Islam Indonesia

3. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku pembimbing yang senantiasa dengan penuh kesabaran, ketelitian, penuh inspirasi , banyak memberikan ilmu dan arahan dalam proses penyusunan tesis ini agar menjadi lebih baik. Tak ada kata yang dapat penulis ucapkan selain terima kasih yang sangat besar;
4. Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. dan bapak Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D. selaku Penguji I dan Penguji II yang telah memberikan banyak masukan serta koreksi yang baik demi kelancaran penyusunan tesis ini;
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba yakni Bupati Bulukumba H. Andi Muchtar Ali Yusuf, Wakil Bupati Bulukumba H. Andi Edy Manaf, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura bapak Emil Yusri, Kepala Seksi Industri Dinas Perdagangan Kabupaten Bulukumba bapak Andi Akhmad Syukri S.P., M.M., Kepala Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bulukumba Andi Trismiati A. Mappesonang S.P., M.P., Kepala Desa Kahayya bapak Abdul Rahman, Produsen dan Petani Kopi Kahayya bapak Marsan sebagai responden dan juga narasumber dalam penelitian ini.
6. Orang tua tercinta, Ibuku Dra. Hj. Andi Sumarni AM., S.Pd., MM., dan Ayahku tercinta Andi Muhammad Ilham SE., atas segala doa, dukungan serta didikannya sehingga dapat membesarkanku dan mengantarkanku sampai jenjang saat ini;
7. Adikku Andi Ratna Winis M yang biasa dipanggil kakak Mins yang selalu mendoakan serta memberi semangat dalam setiap langkahku untuk menuntut

ilmu;

8. Para Dosen Pengajar pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala ilmu yang telah disampaikan kepada penulis selama menempuh pendidikan pada program Magister Hukum. Terima kasih juga kepada seluruh staf akademik program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas segala dedikasi dan bantuannya mulai dari awal kuliah hingga penulis menyelesaikan pendidikan.
9. Teman-temanku di program Pascasarjana MH UII, Prames, Mazli, Andra, Vita, Lulu, Irwan, Danang, mas Good, Ulfah, mbak Rahmah, Mbak Dewi, mas Adi Cesar, bang Yunus, bro Amino, mas Imam, bro Ricky Otot, mas Ricky BPJS, dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang selalu menemani dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Teman-teman kos Timagoya Yogyakarta yang selalu menemani, memberi dukungan, memberi semangat untuk menyelesaikan studi magister saya.

Tentu banyak pihak yang telah berjasa kepada penulis atas penyusunan dan penulisan tesis ini, namun karena berbagai keterbatasan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Yogyakarta, Juni 2023

Andi Baso Ilmar M

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>III</b>
<b>PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>IV</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....</b>	<b>V</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>VI</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>VII</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VIII</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>XIV</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>D. Orisinalitas Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>E. Kerangka Teori.....</b>	<b>20</b>
1. Perlindungan Hukum .....	21
2. Sistem Perlindungan Indikasi Geografis .....	23
3. Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat .....	29
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>33</b>
1. Jenis Penelitian .....	33
2. Pendekatan Penelitian .....	33
3. Objek Penelitian.....	34
4. Sumber Data .....	34
5. Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian .....	35
6. Analisis atau Pembahasan .....	36
<b>G. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB II ASPEK HUKUM INVESTASI DAN INDIKASI GEOGRAFIS</b>	
<b>A. Investasi Daerah.....</b>	<b>38</b>
1. Pengertian Investasi .....	38
2. Jenis-jenis Investasi.....	40
3. Investasi Daerah.....	43
4. Arti Penting Perlindungan Indikasi Geografis dalam Investasi Daerah.....	46

<b>B. Sistem Perlindungan Indikasi Geografis.....</b>	<b>47</b>
1. Pengertian Indikasi Geografis.....	47
2. Kriteria Produk Indikasi Geografis .....	51
3. Sistem Perlindungan Indikasi Geografis .....	53
4. Jangka Waktu Permohonan Indikasi Geografis.....	58
5. Pembinaan dan Pengawasan Produk Indikasi Geografis .....	59
6. Manfaat Perlindungan Indikasi Geografis.....	61

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS KOPI  
KAHAYYA SEBAGAI PELUANG PENINGKATAN INVESTASI  
DAERAH (STUDI EMPIRIS POTENSI PRODUK KOPI KAHAYYA  
KABUPATEN BULUKUMBA)**

<b>A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian.....</b>	<b>64</b>
1. Sejarah nama Desa Kahayya .....	64
2. Awal mula tanaman Kopi Kahayya ditemukan .....	65
3. Kondisi dan letak geografis Desa Kahayya.....	65
<b>B. Kopi Kahayya Belum Memperoleh Perlindungan Hukum Melalui Indikasi Geografis .....</b>	<b>66</b>
1. Potensi dan karakteristik Kopi Kahayya .....	66
2. Syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh Perlindungan melalui pendaftaran Indikasi Geografis.....	69
3. Kendala Petani/Produsen dalam proses produksi hingga pemasaran .....	72
4. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam upaya memperoleh perlindungan hukum Indikasi Geografis .....	73
<b>C. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Perlindungan Indikasi Geografis Produk Kopi Kahayya Kabupaten Bulukumba Untuk Meningkatkan Peluang Investasi Daerah .....</b>	<b>76</b>
1. Pembinaan dan Pengawasan mengenai Indikasi Geografis oleh Pemerintah Daerah.....	78
a. Upaya Pembinaan Sumber Daya Manusia oleh Bupati Bulukumba .....	80
b. Upaya Pendampingan Petani Kopi oleh Dinas Tanaman Pangan dan	

Hortikultura Kabupaten Bulukumba .....	83
c. Upaya Pemasaran Produk Kopi Kahayya oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bulukumba .....	84
2. Peluang investasi daerah pada produk Kopi Kahayya .....	85
3. Kendala dan tantangan bagi Investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bulukumba .....	88

#### **BAB IV PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>92</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>94</b>

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
-----------------------------	-----------

**PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS KOPI KAHAYYA SEBAGAI  
PELUANG PENINGKATAN INVESTASI DAERAH  
(STUDI EMPIRIS POTENSI PRODUK KOPI KAHAYYA  
KABUPATEN BULUKUMBA)**

Oleh : Andi Baso Ilmar M

**Abstrak**

Indikasi Geografis adalah merek yang digunakan untuk benda atau hal-hal yang memiliki keaslian geografis dan spesifik serta memiliki kualitas atau reputasi pada tempat asalnya. Indikasi geografis ini menjelaskan suatu jenis produk yang menunjukkan daerah asal produk tersebut. Kabupaten Bulukumba memiliki produk kopi bernama Kopi Kahayya. Kopi Kahayya ini terdapat di desa Kahayya yang terletak di pinggir hutan tepatnya di dataran tinggi yang posisinya di kaki Gunung Lompobattang pada ketinggian sekitar 1200-1400 mdpl. Potensi yang dihasilkan desa Kahayya berupa kopi Kahayya merupakan peluang investasi bagi daerah khususnya di Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang menggunakan data lapangan sebagai sumber data utama. Hasil dari penelitian ini adalah produk kopi Kahayya belum mendapatkan perlindungan hukum indikasi geografis karena beberapa faktor seperti kendala pada sumber daya manusia, modal, pemasaran, konflik kepentingan pribadi, dan kurangnya sinergi antara pemerintah daerah, petani, produsen, dan pengusaha serta komunitas-komunitas. Kemudian pemerintah Kabupaten Bulukumba melakukan beberapa upaya seperti pengembangan SDM petani dan produsen oleh Bupati, pendampingan dalam budidaya tanaman kopi oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta edukasi dan pemasaran oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bulukumba.

**Kata kunci :** Indikasi Geografis, Peluang Investasi, Upaya Pemerintah Daerah

**LEGAL PROTECTION OF KAHAYYA COFFEE GEOGRAPHICAL INDICATIONS AS AN  
OPPORTUNITY TO INCREASE REGIONAL INVESTMENT  
(EMPIRICAL STUDY OF THE POTENTIAL OF KAHAYYA COFFEE PRODUCTS  
BULUKUMBA DISTRICT)**

By : Andi Baso Ilmar M

Abstract

Geographical Indication which is a mark used for objects or things that have geographical and specific authenticity and have the quality or reputation of their place of origin. This geographical indication has an appeal that explains a type of product that shows the area where the product comes from. Bulukumba Regency has a coffee product called Kahayya Coffee. Kahayya Coffee is found in Kahayya village, located on the edge of the forest, precisely on the plateau, which is positioned at the foot of Mount Lompobattang at an altitude of around 1200-1400 meters above sea level. The potential produced by Kahayya village in the form of Kahayya coffee is an investment opportunity for the region, especially in Bulukumba district. The type of research used is empirical research, namely research using field data as the main data source. The result of this research is Kahayya coffee products have not obtained legal protection of geographical indications due to several factors such as human resource constraints, capital, marketing, the friction of personal interests, and lack of synergy between local governments, farmers, producers, and communities. Then the Bulukumba Regency government made several efforts such as human resource education for farmers and producers by the Regent, assistance in coffee plant cultivation by the Food Crops and Horticulture Office, and education and marketing by the Bulukumba Regency Industry and Trade Office.

**Keywords** : Geographical Indications, Investment Opportunities, Local Government Efforts

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kekayaan Intelektual atau (KI) merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia berupa karya-karya seperti teknologi, ilmu pengetahuan seni dan juga sastra. Karya-karya tersebut lahir atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta dan rasa serta karsanya. Ada juga jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki manusia tetapi tidak dihasilkan dari intelektualitas manusia. Contohnya, kekayaan alam seperti tanah dan juga tumbuhan yang terdapat di alam yang merupakan ciptaan sang Pencipta.

Hak Kekayaan Intelektual adalah cara melindungi kekayaan intelektual dengan berbagai instrumen-instrumen hukum yang ada yakni Hak Cipta, Merek dan Indikasi Geografis, Paten, Desain Industri, Rahasia Daganga, Perlindungan Varietas Tanaman, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.<sup>1</sup> HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR) yang artinya adalah hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual dari manusia. IPR sendiri pada prinsipnya merupakan perlindungan hukum

---

<sup>1</sup> Krisnani Setyowati et. al., *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, (Bogor: Kantor HKI-IPB, 2005) hlm 1.

atas HKI lalu dikembangkan menjadi menjadi suatu lembaga yakni “*Intellectual Property Right*”.<sup>2</sup>

TRIP’s (*Trade Related Aspects Intellectual Property Rights*), merupakan kesepakatan internasional yang paling komprehensif di bidang HKI. Perjanjian Trip’s adalah suatu perpaduan yang unik dari prinsip-prinsip dasar *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT).<sup>3</sup> TRIP’s merupakan salah satu hasil dari perjanjian putaran Uruguay yang bertujuan untuk mengurangi gangguan dan hambatan terhadap perdagangan internasional, meningkatkan perlindungan yang lebih efektif terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual kemudian menjamin prosedur dan tahapan penegakan hukum dari Hak Atas Kekayaan Intelektual sendiri tidak menjadi suatu hambatan terhadap keabsahan perdagangan. Perlindungan hukum internasional mengenai indikasi geografis terdapat pada *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* tahun 1883 dan *Madrid Agreement* tahun 1891. Dua perjanjian tersebut menyebutkan “Indication of Source as an indication referring to a country or place in that country, as being the country or place of origin of a product”.<sup>4</sup>

Perlindungan terhadap Indikasi Geografis secara umum diatur dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 TRIPs *Agreement* yang sebelumnya juga

---

<sup>2</sup> Afrillyana Purba, Gazalba Saleh, Andriana Krisnawati et. al., *Trips dan Hukum Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm 12.

<sup>3</sup> Mulyani, Sri. Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Collateral (Agunan), untuk mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, (2012), hlm 569.

<sup>4</sup> Achmad Zen dan Umar Purba, *International Regulation on Geographical Indications, Genetic Resources and Traditional Knowledge, Workshop on the Developing Countries Interest to Geographical Indications, Genetic and Traditional Knowledge, PIH FHUI and Dit.Gen of IPR’s*, Dept.of Law and Human Rights, (RI, Jakarta, 6 April, 2005) hlm 37.

telah diatur dalam ketentuan Pasal 10 Konvensi Paris yang isinya adalah penegasan tentang larangan untuk memperdagangkan barang yang menggunakan Indikasi Geografis sebagai suatu objek hak atas kekayaan intelektual yang tidak sesuai dengan asal dari wilayah geografis tersebut. TRIPs Agreement Pasal 22 yang juga mengatur tentang Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa :

*Geographical indications are for the purposes of this agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristics of the good is essentially attributable to its geographical origin.*

Definisi Indikasi Geografis menurut TRIPs adalah sebagai tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota, atau kawasan dan atau daerah didalam wilayah tersebut sebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis. Dengan demikian, asal suatu barang tertentu yang melekat dengan reputasi atau karakteristik dan kualitas suatu barang yang dikaitkan dengan wilayah tertentu dilindungi secara yuridis.<sup>5</sup> Sistem hukum hak kekayaan intelektual Indonesia bukan sistem hukum tunggal akan tetapi memiliki keterikatan dengan berbagai bidang hukum yang lain. Pengaturan hukum hak kekayaan intelektual secara normatif diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersendiri. Di Indonesia, hak kekayaan intelektual mencakup hak cipta, hak merek, hak paten, desain tata letak sirkuit terpadu,

---

<sup>5</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015) hlm 44.

desain industri, perlindungan varietas tanaman dan rahasia dagang yang masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri.<sup>6</sup>

Indonesia menandatangani perjanjian TRIPs sejak 1 Januari tahun 1995, lalu kemudian Indonesia menyesuaikan dan mengembangkan struktur hukum nasional sebagai bentuk konsekuensi dari bergabungnya Indonesia sebagai bagian dari keanggotaan. Dalam perjanjian TRIPs indikasi geografis diatur sebagai salah satu rezim hak kekayaan intelektual yang sifatnya independen dari yang hak kekayaan intelektual yang lainnya seperti Merek, Paten, Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang.<sup>7</sup> Ketentuan Indikasi Geografis di Indonesia kemudian diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang sebelumnya Undang-undang ini adalah Undang-undang Merek Nomor 15 tahun 2001 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016. Dalam Undang-undang yang lama, ketentuan mengenai Indikasi Geografis hanya tercantum beberapa pasal saja dan termasuk dalam Undang-undang Merek sebagai kesatuan.<sup>8</sup> Indikasi Geografis di Indonesia khususnya Indikasi Geografis kopi yang sudah didaftarkan ke Direktorat Jendral HKI yaitu Kopi Kintamani yang berasal dari Kintamani di pulau Bali, Kopi Toraja dari Sulawesi Selatan, Kopi Gayo dari Aceh tepatnya Aceh

---

<sup>6</sup> Ibid hlm.. 386.

<sup>7</sup> Muhammad Ali Ridla, Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Kopi yang Belum Terdaftar Menurut First-To-Use-System, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, vol. 2, No. 2, Agustus (2019), hlm 122.

<sup>8</sup> Laura Hardjaloka, *Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Produk Dalam Negeri di Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Negara Lain*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 2.

Tengah dan masih banyak lagi kopi Nusantara yang sudah didaftarkan dan sudah mendapat perlindungan Indikasi Geografis.

Salah satu Hak Kekayaan Intelektual adalah Indikasi Geografis yang merupakan suatu tanda yang digunakan untuk benda atau sesuatu yang memiliki keaslian geografis dan spesifik serta memiliki kualitas atau reputasi tempat asalnya. Jenis HKI ini memiliki daya tarik yang menerangkan suatu jenis dari produk yang menunjukkan daerah dimana produk tersebut berasal. Misalnya produk-produk hasil pertanian yang memiliki kualitas berdasarkan dari tempat produksinya, kemudian dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal yang spesifik seperti cuaca, iklim, dan tanahnya. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang dihubungkan dengan kualitas, reputasi dan atau karakteristik yang sesuai dengan letak geografis suatu barang tersebut.<sup>9</sup> Indikasi geografis berbeda dengan aspek hukum kekayaan intelektual yang lain seperti merek, paten, hak cipta serta desain industri karena yang membedakan dengan aspek hukum kekayaan intelektual yang lain adalah dimana indikasi geografis, lembaga-lembaha sebagai pemohon yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang. Lembaga pemerintah daerah yang diberi wewenang baik tingkat provinsi maupun kabupaten.

Kabupaten Bulukumba memiliki hasil produk kopi yang diberi nama Kopi Kahayya. Kopi Kahayya terdapat di desa Kahayya yang letaknya di tepi hutan, tepatnya berada pada dataran tinggi yang posisinya di kaki Gunung

---

<sup>9</sup> Lindsey, Tim, et. al., *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, PT Alumni, (Bandung; 2006).

Lompobattang pada ketinggian sekitar 1200-1400 mdpl. Desa ini berjarak kurang lebih 34 kilometer dari pusat kota kabupaten Bulukumba, berjarak kurang lebih 204 kilometer dari kota Makassar. Desa ini terbagi atas 3 dusun yakni Dusun Gamaccaya, Dusun Kahayya, dan Dusun Tabbuakkang. Desa Kahayya sendiri terletak di kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.<sup>10</sup> Sebagian besar dari masyarakat Desa Kahayya merupakan petani lokal yang telah mengelola hutan dan perkebunan secara turun temurun. Hampir semua masyarakat di Desa Kahayya berprofesi sebagai petani kopi. Desa Kahayya adalah desa penghasil kopi di kabupaten Bulukumba yang menurut sejarah, nama Kahayya berasal dari bahasa Konjo (salah satu bahasa lokal di kabupaten Bulukumba) yakni 'kaha' yang berarti kopi, kemudian tambahan kata 'yya' pada bagian belakang yang berarti penegasan kata sebelumnya bahwa tanah di daerah tersebut memiliki perkebunan kopi yang dominan.<sup>11</sup>

Potensi yang dihasilkan desa Kahayya berupa kopi Kahayya merupakan peluang investasi untuk daerah khususnya pada kabupaten Bulukumba. Kegiatan investasi tersebut jika dilakukan secara terus menerus yang kemudian mendapat perhatian dari pemerintah setempat akan meningkatkan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional serta

---

<sup>10</sup> Andi Khairil A.Samsu dkk., Peranan Modal Sosial Terhadap Pengembangan Sistem Agroforesti di Kabupaten Bulukumba, *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, Vol 11(1), Juli (2019): 74

<sup>11</sup> <https://makassar.terkini.id/desa-dibalik-awan-kahayya-desinasi-wisata-baru-bulukumba/> "Destinasi Wisata Baru Bulukumba" akses pada 9 September 2020.

taraf kemakmuran masyarakat.<sup>12</sup> Maka dari itu jika sebuah produk memiliki reputasi, kualitas dan karakteristik yang khas yang merujuk pada Indikasi Geografis untuk memperoleh perlindungan hukum, maka Indikasi Geografis harus didaftarkan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Ham berdasarkan Pasal 56 sampai dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjelaskan bahwa Indikasi Geografis akan dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang.<sup>13</sup> Kemudian setelah itu Indikasi Geografis dapat dilindungi setelah didaftar oleh Menteri, sesuai pada Pasal 2 Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis. Dengan mendaftarkan perlindungan Indikasi Geografis maka tercipta juga suatu upaya penegakan hukum sebagaimana dalam asas kepastian hukum, hukum bertugas menciptakan kepastian hukum dengan tujuan adanya ketertiban dalam masyarakat serta merupakan sebuah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik. Kendati saat ini kenyataannya Kopi Kahayya belum mendapat perhatian serius dari pemerintah terkait masalah perlindungan hukum Indikasi Geografis produk Kopi Kahayya yang sampai saat ini produk Kopi Kahayya masih belum didaftarkan untuk memperoleh perlindungan hukum berupa perlindungan Indikasi Geografis. Kemudian, minimnya kesadaran dan pengetahuan tentang produk yang dapat dilindungi

---

<sup>12</sup> Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.. *Jurnal Ekonomi Pascasarjana Syah Kuala*, Vol. 1, No. 2, Mei (2013), hlm 3.

<sup>13</sup> Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Indikasi Geografis dari Asosiasi, organisasi masyarakat lokal serta para pengusaha lokal yang memproduksi Kopi Kahayya. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab kurangnya sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan asosiasi, atau organisasi masyarakat lokal serta pengusaha lokal sehingga belum terwujudnya perlindungan hukum Indikasi Geografis bagi produk Kopi Kahayya. Faktanya Kopi Kahayya memiliki reputasi yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun sampai sekarang masih mempertahankan kualitas dan karakteristik dari Kopi Kahayya tersebut. Sehingga yang sering menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan pihak terkait produksi Kopi Kahayya hanya pada pemasaran produk bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) saja, tidak berfokus pada tujuan dari Kopi Kahayya dapat menjadi peluang investasi yang besar untuk daerah Bulukumba apabila produk Kopi Kahayya sudah memperoleh perlindungan hukum berupa indikasi geografis yang dapat meningkatkan minat investor untuk mengembangkan pasar produk Kopi Kahayya. Kopi Kahayya juga akan memperoleh perlindungan hukum jika suatu saat diklaim oleh pihak lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Kahayya Sebagai Peluang Peningkatan Investasi Daerah (Studi Empiris Potensi Produk Kopi Kahayya Kabupaten Bulukumba)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perlu adanya perumusan masalah guna mempermudah pembahasan selanjutnya. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Kopi Kahayya belum memperoleh perlindungan hukum melalui indikasi geografis meskipun sudah memiliki reputasi dan karakteristik yang khas ?
2. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mendorong perlindungan indikasi geografis produk kopi Kahayya kabupaten Bulukumba untuk meningkatkan peluang investasi daerah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menguraikan Mengapa Kopi Kahayya belum memperoleh perlindungan hukum melalui indikasi geografis.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mendorong perlindungan indikasi geografis produk kopi Kahayya kabupaten Bulukumba untuk meningkatkan peluang investasi daerah.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, penulis menemukan hasil penelitian yang telah dipublikasikan. Namun demikian di dalamnya tidak terdapat kesamaan. Penulis akan menjadikan hasil-hasil penelitian tersebut sebagai bahan pertimbangan serta acuan dalam

melaksanakan penelitian hukum yang mendekati dengan penelitian yang dilakukan penulis. Hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut;

Tabel 1: Beberapa Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Judul>Nama/Bentuk/Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Tinjauan Yuridis Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Merek di Indonesia, Ubaidillah, Tesis, 2012. <sup>14</sup>	1. Perlindungan Hukum indikasi geografis di Indonesia terdapat dalam Pasal 56-60 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Peraturan Pemerintah nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Dalam Undang-Undang Merek ketentuan tentang Merek lebih dominan dibandingkan ketentuan indikasi geografis sehingga terkesan hanya bagian dari merek padahal merek dan indikasi geografis berbeda. Hal ini yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum indikasi geografis terhadap potensi produk indikasi geografis. Ketentuan tentang indikasi geografis juga tidak jelas, kemudian dalam PP indikasi geografis hanya mengulang ketentuan yang ada dalam UU	Metode penelitian yang digunakan berbeda, yaitu jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan sebagai data utamanya dan berupa bahan-bahan hukum. Kemudian objek penelitiannya berbeda, penelitian ini focus membahas indikasi geografis dalam UU Merek Nomor 15 Tahun 2001.

<sup>14</sup> Ubaidillah, 2012, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Merek di Indonesia*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

		<p>Merek serta ketentuan mengenai tata cara pendaftaran juga terlalu rumit dan memakan waktu yang sangat panjang. Selama ketentuan indikasi geografis masih bergabung dalam UU Merek maka ketentuan tersebut tidak bias melindungi produk dan potensi indikasi geografis dengan baik dan maksimal.</p> <p>2. Upaya hukum yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendorong tumbuhnya perlindungan indikasi geografis di Indonesia yakni pemerintah membentuk undang-undang tentang indikasi geografis secara terpisah. Karena selama ini keduanya bergabung dan keduanya berbeda. Hal tersebut yang mengakibatkan pertentangan dalam pasal-pasalnya. Kemudian perlunya dibentuk tim khusus dari dirjen HAKI Kementrian Hukum dan HAM yaitu Direktorat Indikasi Geografis, Selama ini yang ada hanya Direktorat Merek. Kemudian pemerintah daerah juga perlu aktif serta membentuk peraturan daerah mengenai produk indikasi geografis di</p>	
--	--	--	--

		daerahnya.	
2.	Perlindungan Hukum Terhadap Produk-Produk Khas Berdasarkan Nama Kawasan (Studi Atas Batik Tradisional Yogyakarta), Hanifatus Solichah, Tesis, 2017. <sup>15</sup>	Batik Tradisional Yogyakarta berdasarkan UU Hak Cipta dilindungi sebagai ciptaan yang dikuasai oleh negara, karena sifat tradisi yang melekat didalam Bati Tradisional Yogyakarta yang penciptaannya tidak diketahui secara pasti dan telah ada sejak masa lampau yang diwariskan secara turun temurun. Batik Tradisional Yogyakarta lebih tepat dilindungi oleh Indikasi Geografis karena Indikasi Geografis merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap produk yang mencirikan suatu kualitas tertentu yang berhubungan dengan daerah atau wilayah geografis lalu kemudian membentuk reputasi dari produk tersebut. Langkah hukum yang dilakukan untuk melindungi Batik Tradisional Yogyakarta adalah mengajukan permohonan Indikasi Geografis atas Batik Tradisional Yogyakarta oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya mengenai topik permasalahan yang diangkat adalah perlindungan hukum terhadap Hukum Terhadap Produk-Produk Khas Berdasarkan Nama Kawasan. Objek dari penelitian ini adalah produk khas Batik Tradisional Yogyakarta. Adapun perbedaan penelitian ini terdapat pada metode penelitian yang menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan hukum positif dan bahan hukum yang lain.

<sup>15</sup> Hanifatus Solichah, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Produk-Produk Khas Berdasarkan Nama Kawasan (Studi Atas Batik Tradisional Yogyakarta)*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

		Batik Yogyakarta yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga terkait seperti koperasi dan asosiasi yang memiliki visi dan misi yang sama untuk menjaga kelestarian Batik Tradisional Yogyakarta.	
3.	Batik Tradisional Megamendung Ditinjau Dari Sistem Perlindungan Indikasi Geografis, Desty Anggie Mustika, Tesis, 2015. <sup>16</sup>	1. Perlindungan Batik Megamendung ditinjau dari system perlindungan indikasi geografis sebagai kekayaan intelektual tradisional terbagi dalam beberapa bagian yaitu subyek hukum, obyek hukum, perbuatan hukum perlindungan, jangka waktu perlindungan dan tindakan hukum perlindungan. Kemudian hambatan masyarakat kota Cirebon khususnya pengrajin Batik Megamendung Cirebon belum mendaftarkan perlindungan Indikasi Geografis adalah kendala yang bersifat yuridis maupun non yuridis. Kendala yang bersifat yuridis yaitu kurangnya pengetahuan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan kesadaran hukum atas	Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual yang didukung data empiris. Meski begitu lokasi dan objek penelitian sebelumnya berbeda. Objek penelitian ini membahas tentang perlindungan indikasi geografis Bati Megamendung Cirebon.

<sup>16</sup> Desty Anggie Mustika, 2015, *Batik Tradisional Megamendung Ditinjau Dari Sistem Perlindungan Indikasi Geografis*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

		<p>perlindungan kerajinan yang memiliki nilai historis serta kekhasannya yang menandakan asal kerajinan tersebut dari kota Cirebon. Masyarakat beranggapan bahwa sudah bertahun-tahun batik tersebut tidak didaftarkan tetapi tidak ada penjiplakan dan masih terjaga kelestariannya, serta tidak diklaim oleh pihak luar masyarakat Cirebon. Sedangkan kendala yang bersifat non yuridis yaitu kendala masalah pembiayaan untuk pendaftaran.</p> <p>2. Ketentuan hukum Indikasi Geografis di Indonesia menganut system first to file principle dalam melindungi produk khas Indonesia. Tata cara pendaftaran Indikasi Geografis sendiri secara normatif telah ditentukan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007. Dalam pendaftaran produk kerajinan Batik Megamendung sebagai produk khas yang menarik dikemukakan yaitu meliputi tata cara pendaftaran Indikasi Geografis.</p>	
4.	Indikasi Geografis Sebagai Hak Milik Komunal Beserta	1. Berdasarkan perspektif hukum islam, status kepemilikan Indikasi Geografis tergolong	Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah

	<p>Perlindungannya          Perspektif Hukum          Islam, Pandi          Yusron, Tesis,          2019.<sup>17</sup></p>	<p>dalam kepemilikan khusus (<i>al-milkiyyah al-khassah</i>) bagi kelompok masyarakat tertentu secara komunal atau <i>musya'</i> yang penguasaan terhadap obyek kepemilikannya itu bersifat sempurna atau <i>tammah</i>. Meski sempurna, namun sifat komunalitasnya yang menjadikan penguasaan masing-masing anggota terhadap hak Indikasi Geografis cenderung sempit, karena gerak-geriknya dibatasi oleh hak kepemilikan anggota lain yang tergabung dalam kepemilikan Indikasi Geografis tersebut. Batasan-batasan kepemilikan setiap anggota tidak dapat diketahui secara persis terlebih mengenai obyek kepemilikan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau dibagi-bagi.</p> <p>2. Berdasarkan pendapat jumhur <i>fuqaha'</i> Indikasi Geografis merupakan hak kepemilikan yang dilindungi secara syariat baik dari sisi hak moral maupun hak</p>	<p>dalam penelitian ini menggunakan paradig kritis yaitu paradig yang pada umumnya selalu melihat konteks secara luas. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan. (<i>library research</i>).</p>
--	--	--	--

<sup>17</sup> Pandi Yusron, 2019, *Indikasi Geografis Sebagai Hak Milik Komunal Beserta Perlindungannya Perspektif Hukum Islam*, Tesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

		<p>ekonominya. Ditinjau melalui pendekatan <i>maqasid al-syari'ah</i>, perlindungan Indikasi Geografis dari sisi hak moral merupakan manifestasi atas perlindungan akal yang berupa penisbatan hak Indikasi Geografis kepada pemiliknya, dari sisi hak ekonomi merupakan manifestasi dari perlindungan harta yang berupa kebolehan dalam mengambil manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Kepemilikan Indikasi Geografis secara komunal akan memperoleh perlindungan dengan memperhatikan prinsip, a. tidak merugikan pihak lain, b. tidak memperoleh, menggunakan, dan mengembangkan Indikasi Geografis dengan cara yang tidak diizinkan oleh syariat, c. tidak berdampak pada kerusakan alam dan lingkungan, d. tidak mengeksploitasi dan menggunakan hak Indikasi Geografis secara berlebihan, e. tidak memproduksi barang atau produk yang zatnya haram secara hukum.</p>	
--	--	---	--

5.	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Aselapang Pangkep Sebagai Produk Potensi Indikasi Geografis, Indri Setiawati, Skripsi, 2018.<sup>18</sup></p>	<p>1. Aselapang Pangkep berpotensi mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis karena telah memenuhi syarat pendaftaran Indikasi Geografis berupa karakteristik dan kualitas yang membedakan Aselapang Pangkep dengan beras lainnya, kemudian lingkungan geografis, faktor alam, faktir manusia, dan batas wilayah yang termasuk kriteria Indikasi Geografis, sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis. Namun untuk membuktikan kepastiannya maka harus dilakukan pendaftaran terlebih dahulu dan harus di uji oleh tim ahli dari Indikasi Geografis.</p> <p>2. Pemerintah Kabupaten Pangkep telah berupaya memberikan perlindungan Indikasi Geografis terhadap Aselapang Pangkep. Namun upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten pangkep tersebut belum optimal. Disebabkan karena kurangnya</p>	<p>Perbedaan yang terdapat dalam penelitian sebelumnya, penelitian ini berlokasi di wilayah Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan. Obyek penelitiannya juga berbeda yakni meneliti tentang Indikasi Geografis beras Aselapang Kabupaten Pangkep.</p>
----	--	---	---

<sup>18</sup> Indri Setiawan, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Aselapang Pangkep Sebagai Produk Potensi Indikasi Geografis*, Skripsi, Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

		kesadaran dan pemahaman masyarakat khususnya para petani terhadap pentingnya perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis terhadap Aselapang Kabupaten Pangkep.	
6.	Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Manga Gedong Gincu Sebagai Kekayaan Alam Indramayu, Ade Suci Syafitriani, Skripsi, 2018. <sup>19</sup>	<p>1. Hasil penelitian tentang perlindungan hukum terhadap manga gedong gincu belum maksimal. Dikarenakan manga gedong gincu belum didaftarkan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kemudian kurangnya pembiayaan dalam proses pendaftaran menjadi salah satu kendala manga gedong gincu belum didaftarkan. Adapun kendala yang lain adalah kurangnya niat para petani untuk mendaftarkan perlindungan hukum manga gedong gincu dengan alasan manga gedong gincu sudah dikenal oleh masyarakat, meskipun tanpa mendaftarkan perlindungan hukum Indikasi Geografisnyan.</p> <p>2. Pemerintah Kabupaten Indramayu</p>	Perbedaan pada penelitian sebelumnya adalah penelitian ini mengambil lokasi di kabupaten Indramayu dengan obyek penelitiannya yakni perlindungan Indikasi Geografis untuk manga gedong gincu.

<sup>19</sup> Ade Suci Syafitriani, 2018, *Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Georafis Terhadap Manga Gedong Gincu Sebagai Kekayaan Alam Indramayu*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

		<p>belum mendaftarkan perlindungan hukum Indikasi Geografis manga gedong gincu. Walaupun demikian, pemerintah kabupaten Indramayu sejauh ini telah mengadakan sosialisasi, pembinaan, dan memberikan bantuan berupa alat perangkap lalat, ember, diesel, dan pupuk untuk menjaga kualitas dan karakteristik managa gedong gincu.</p>	
--	--	--	--

Beberapa hasil penelitian di atas telah memberikan gambaran bagi penulis untuk membahas penelitian terkait perlindungan Indikasi Geografis khususnya pada produk kopi Kahayya, yang merupakan produk asli masyarakat di desa Kahayya kabupaten Bulukumba. Penelitian terdahulu dikumpulkan dan diuraikan penulis untuk mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis. Adapun penelitian mengenai perlindungan Indikasi Geografis sebelumnya yang telah penulis uraikan membahas tentang perlindungan Indikasi Geografis berdasarkan Undang-Undang Merek di Indonesia dengan metode penelitian hukum normatif untuk mengetahui perlindungan hukum dan upaya hukum oleh pemerintah untuk mendorong perlindungan hukum Indikasi Geografis (Ubaidillah, Tesis, 2012). Kemudian penelitian selanjutnya membahas tentang perlindungan produk khas berdasarkan nama kawasan, studi atas

Batik Tradisional Yogyakarta (Hanifatius S, Tesis, 2017). Selanjutnya, penelitian mengenai perlindungan Batik Tradisional Megamendung yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (Desty A, Tesis, 2015). Selanjutnya penelitian mengenai Indikasi Geografis sebagai hak milik komunal dalam perspektif hukum islam dengan penelitian secara normatif (Pandi Yusron, Tesis, 2019). Kemudian penelitian perlindungan hukum terhadap Aselapang Pangkep sebagai produk potensi Indikasi Geografis yang berlokasi di wilayah kabupaten Pangkep (Indri Setiawati, Skripsi, 2018). Dan yang terakhir penelitian mengenai upaya perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Mangga Gedong Gincu sebagai kekayaan alam Indramayu yang penelitiannya mengambil lokasi di kabupaten Indramayu (Ade Suci S, Skripsi, 2018). Secara keseluruhan dari penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis bahas, terkait objek penelitian yang merupakan produk Kopi Kahayya dan lokasi penelitian yakni di kabupaten Bulukumba serta jenis penelitian yang merupakan penelitian empiris. Oleh karena itu penulis membahas topik bagaimana hukum dapat memberikan perlindungan melalui Hak Kekayaan Intelektual yaitu Indikasi Geografis kemudian terkait upaya pemerintah dalam melihat potensi dari kopi Kahayya sebagai salah satu sumber investasi untuk daerah.

#### **E. Kerangka Teori**

Secara umum, teori adalah sebuah system konsep yang abstrak, mengindikasikan hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu

dalam memahami sebuah fenomena. Secara khusus teori merupakan bentuk seperangkat konsep, definisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena dengan menjabarkan hubungan antara sebab dan akibat yang terjadi.

#### 1. Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum awalnya bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum bersumber dari Tuhan, bersifat universal serta abadi. Sementara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan karena hukum dan moral merupakan suatu cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia, yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antar masyarakat dan individu dengan pemerintah yang mewakili kepentingan masyarakat. Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat dapat mengatur kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu dan yang lain. Pengertian hukum secara terminologi dalam Bahasa Indonesia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hukum adalah peraturan adat secara resmi dianggap mengikat yang disahkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan dan lain-lain untuk mengatur pergaulan hidup dalam

masyarakat.<sup>20</sup> Sementara perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata lindung yang memiliki arti mencegah, mengayomi, membentengi dan mempertahankan. Dalam hukum pengertian perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang atau lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan serta pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia.<sup>21</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia atau (HAM) yang telah dirugikan oleh orang lain kemudian perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Maka perlindungan hukum merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya.<sup>22</sup> Menurut Setiono, perlindungan hukum artinya adalah sebuah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang semena-mena atau sewenang-wenang oleh orang yang memiliki kemampuan atau kekuatan lebih seperti penguasa yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua*, Cetakan 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) hlm 594.

<sup>21</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> diakses pada hari senin 22 Januari 2021.

<sup>22</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti ,2000), hlm 53.

<sup>23</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 10.

Menurut Muchsin Perlindungan Hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan nilai-nilai ataupun kaidah-kaidah menjelma dalam sikap dan tindakan dalam upaya menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>24</sup> Perlindungan hukum atas Indikasi Geografis adalah upaya hukum melindungi sebuah produk yang memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri yang dipengaruhi faktor iklim atau cuaca, manusia dan budaya melalui Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan Hukum atas Indikasi Geografis tiap-tiap negara berbeda beda karena banyaknya keberagaman yang ada pada negara maju dan juga negara berkembang menyebabkan setiap negara harus memahami bentuk perlindungan indikasi geografis. Perlindungan Indikasi Geografis semula diatur secara *inklusif* dalam perlindungan Merek yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek yang sekarang sudah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## 2. Sistem Perlindungan Indikasi Geografis

TRIPs dianggap sebagai perjanjian multilateral pertama yang memberikan definisi secara eksplisit mengenai Indikasi Geografis namun bukanlah kesepakatan pertama yang berurusan dengan hak kekayaan

---

<sup>24</sup> Asri Wijayanti, Op.cit, hlm 10.

intelektual.<sup>25</sup> Perjanjian multilateral pertama tentang Hak Kekayaan Intelektual adalah Konvensi Paris pada tahun 1883 yang berisi tentang perlindungan kekayaan intelektual yang juga mencantumkan “indikasi sumber atau sebutan asal” sebagai objek perlindungan.<sup>26</sup>

Perjanjian TRIPs merupakan salah satu perjanjian utama yang dihasilkan dalam putaran Uruguay dengan tujuan untuk mengurangi gangguan dan hambatan terhadap perdagangan internasional, meningkatkan perlindungan yang efektif terhadap Hak Kekayaan Intelektual serta bertujuan untuk menjamin bahwa prosedur dan langkah-langkah penegakan hukum dalam lingkup HKI tidak menjadi suatu hambatan terhadap perdagangan yang absah. TRIPs merupakan isu baru dalam persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan atau General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang diasumsikan melalui putaran Uruguay yang mulai berjalan sejak tahun 1986 sampai tahun 1994.<sup>27</sup>

Indonesia menandatangani perjanjian TRIPs sejak 1 Januari 1995, kemudian melakukan pengembangan pada struktur hukum nasional sebagai konsekuensi dari keanggotaan tersebut. Perjanjian TRIPs sendiri mengatur tentang indikasi geografis sebagai salah satu rezim dari hak

---

<sup>25</sup> Teuber, Ramona, Geographical Indications og Origin as a Tool of Product Differentiation: The Case of Coffee, *Discussion Paper*, Justus-Liebig, Uniiversity Giessen, Center For International Development and Environmental Research (ZEU), No. 33, (2007), hlm 3.

<sup>26</sup> Mariana Molnar, Warokka, Geographichal Indications Under International Intellectual Property Law: An Indonesian Perspective, *Internasional Journal of Law*, Vol. 9, No. 1, October (2011), hlm 43.

<sup>27</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/57822-ID-perlindungan-terhadap-indikasi-geografis.pdf>, diakses pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021.

kekayaan intelektual yang independen dibanding yang lainnya seperti, merek, paten, hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Ada empat elemen utama Indikasi Geografis di Indonesia berdasarkan Perjanjian TRIPs yakni pertama, pemberian nama sesuai nama geografis hanya berlaku relative saja karena boleh tidak menggunakan nama geografis. Kedua, unsur daerah dalam suatu negara sebagai tempat produksi tidak identik dengan wilayah administratif tetapi disesuaikan dengan kondisinya. Ketiga, kepemilikan hak dalam Indikasi Geografis bukan hak individu tetapi merupakan hak bersama atau hak komunal, oleh karena itu Indikasi Geografis adalah hak untuk menggunakan. Keempat, unsur kualitas, reputasi dan lainnya, karakteristik yang bersifat alternatif, maka item tersebut sudah cukup memenuhi salah satunya.<sup>28</sup> Indikasi Geografis dibawah Konvensi Paris, Perjanjian Madrid dan Libison.<sup>29</sup> Namun, khusus Indikasi Geografis saat ini masih belum mempunyai produk hukum tersendiri. Sebelumnya pengaturan Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Indikasi Geografis dianggap sebagai hak publik yang dimiliki oleh negara atau entitas organisasi dengan pemerintah yang memiliki tanggung

---

<sup>28</sup> Resti Dian Luthviati, The Role of Local Governments in the Defense of Leading Products, *Jurnal Bestuur*, Vol. 8, Issue 2, December (2020), hlm 123.

<sup>29</sup> Mas Rahmah, The Extension of Geographical Indication Protection Necessary For Developing Country, *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 26, Nomor 3, Oktober (2014), hlm 506.

jawab untuk mendaftar dan mengelolanya.<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Indikasi Geografis menjelaskan bahwa Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan.<sup>31</sup> Adanya Indikasi Geografis di era modern ini, tidak hanya melindungi ciri khas daerah tertentu, akan tetapi juga menekankan pada kemampuan tradisional mengenai teknik pengolahan suatu produk yang menjadi ciri khas dalam suatu daerah. Sama halnya dengan merek, Indikasi Geografis berperan penting dalam menyajikan sumber informasi dan gambaran yang lengkap kualitas dan karakteristik tertentu yang melekat pada suatu produk.<sup>32</sup> Hasil produk pertanian dan bahan makanan saling berhubungan erat yang ditentukan oleh letak geografis, pengolahan atau persiapan berlangsung di daerah tersebut. Produk-produk tersebut memiliki kualitas tertentu, reputasi serta karakteristik lain yang disebabkan oleh asal geografis.<sup>33</sup> Indikasi Geografis mengacu pada merek tetapi Indikasi Geografis penekannya

---

<sup>30</sup> U. Grote, Environmental Labeling, Protected Geographical Indications and the Interest of Developing Countries, *The Estey Centre Journal of International Indications and Trade Policy*, Vol. 10 No. 1, (2009), hlm 98.

<sup>31</sup> Lihat Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>32</sup> Pulung Widhi Hari Hananto, Rahandy Rizky Prananda, The Urgency Of Geographical Indication As A Legal Protection Instrument Toward Traditional Knowledge In Indonesia, *Law Reform Journal*, Vo.. 15, No. 1, (2019), hlm 64.

<sup>33</sup> Zisimos Likoudis, Despina Sdrali, Vassiliki Costerelli and Constantine Apostolopoulos, Consumers' Intention to Buy Protected Designation of Origin and Protected Geographical Indication Foodstuffs: The Case of Greece, *International Journal of Consumer Studies* ISSN 1470-6423, (2015), hlm 1.

berfokus pada tempat atau asal dimana produk/barang itu berasal, dari daerah mana, Indikasi Geografis dimiliki secara kolektif. Undang-undang ini merupakan Undang-undang yang baru dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Maka dari itu perlindungan Indikasi Geografis merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mendapat perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perlindungan hukum pada suatu produk yang mengindikasikan geografis suatu daerah tentu akan memberikan suatu nilai lebih dalam proses pemasarannya kepada masyarakat. Menurut Xiomara F. Quinones-Ruiz dalam jurnalnya (2016: 12), “untuk melindungi dan mengatur penggunaan Indikasi Geografis, produsen harus mengatur sendiri dan berkolaborasi”.<sup>34</sup> di Indonesia, sistem perlindungan yang dianut adalah sistem konstitutif yang artinya bahwa pendaftaran merupakan syarat pertama perlindungan. Sistem ini menjamin perlindungan dalam pembuktian dan kepastian. Namun berbeda pada kenyataannya, jumlah produk yang didaftarkan masih sangat sedikit.<sup>35</sup> Menurut Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, “Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri, kemudian untuk memperoleh perlindungan, Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan Permohonan kepada

---

<sup>34</sup> Xiomara F. Quinones-Ruiz, Marianne Panker, Giovanni Belletti, Andrea Marescotti, Silvia Scaramuzzi, Why Early Collective Action Pays off: Evidence From Setting Protected Geographical Indications, *Renewable Agriculture and Food System*, Cambridge University Press, 4 April, (2016), hlm 12.

<sup>35</sup> Muhammad Ali Ridla, Perlindungan Indikasi Geografis yang Belum Terdaftar Menurut First-To-Use-System, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 2 No. 2 Agustus, (2019), hlm 122.

Menteri. Pemohon merupakan lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan atau produk yang berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan atau hasil industri, kemudian pemohon juga merupakan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. Pengajuan permohonan suatu produk agar mendapat perlindungan Indikasi Geografis yakni setiap pemohon wajib mengisi dokumen yang berisi deskripsi Indikasi Geografis. Dokumen yang berisi Deskripsi Indikasi Geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk kualitas, karakteristik serta reputasi produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang atau produk yang dimohonkan perlindungan Indikasi Geografisnya.<sup>36</sup> Kemudian dokumen deskripsi yang telah diajukan oleh pemohon diteliti dan dinilai oleh Tim Ahli Indikasi Geografis yang terdiri atas orang yang memiliki keahlian melakukan penilaian mengenai Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dan memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pendaftaran, perubahan, pembatalan, dan pembinaan teknis dan atau pengawasan Indikasi Geografis Nasional.<sup>37</sup> Indikasi Geografis memperoleh perlindungan setelah didaftarkan oleh Menteri dengan mengajukan permohonan kepada Menteri. Pemohon yang dapat mengajukan permohonan atas Indikasi Geografis adalah lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan

---

<sup>36</sup> Lihat Pasal 1 ayat 11, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>37</sup> Lihat Pasal 1 ayat 15, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

suatu barang dan atau produk yang berupa sumber daya alam, hasil kerajinan tangan, dan hasil industri kemudian Pemerintah daerah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.

### 3. Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Peran adalah hal berlaku, bertindak, pemeran, pelaku atau pemain. Selain itu peran juga memiliki sinonim yakni kedudukan, tugas, kontribusi, juga karakter atau watak. Berdasarkan tinjauan organisasi, peran merupakan komponen dari system organisasi yaitu perilaku kerja yang dapat menghasilkan sebuah perubahan. Dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu tindakan dengan memberikan kontribusi sehingga dapat menghasilkan beberapa perubahan. Definisi tersebut juga sejalan dengan pemerintah daerah yang memiliki peran dalam meningkatkan pasar tradisional dalam upaya mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat. Peranan berasal dari kata peran yang biasanya digunakan dalam istilah seni film/drama, yaitu laku sedangkan peranan adalah fungsi, kedudukan atau bagian kedudukan. Dalam konteks kelembagaan lain, peranan adalah aspek dinamis suatu lembaga, atau peranan mewakili institusi suatu lembaga dalam lingkup pemerintahan. Jadi peranan merupakan pelaksanaan fungsi oleh pemerintah daerah seperti Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Samud, Peranan Pemerintah dalam Menyejahterakan Masyarakat melalui Bantuan Sosial Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 10, No. 2 Tahun (2018), hlm 217.

Pemerintah berasal dari kata “perintah” yang artinya sesuatu yang harus dilaksanakan. Istilah pemerintah dan pemerintahan dalam bahasa Inggris disebut “*government*” yang bersumber dari istilah latin “*gubernauculum*” yang berarti kemudi. Kata *government* memiliki bermakna melaksanakan wewenang pemerintahan, cara serta system memerintah, fungsi kekuasaan untuk memerintah, wilayah atau negara yang diperintah, badan yang terdiri dari orang-orang yang melaksanakan wewenang dan administrasi hukum dalam sebuah negara.<sup>39</sup> Pemerintah memiliki dua arti, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, pemerintah disebut *regering* atau *government*, yaitu pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang diberi wewenang untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan meliputi arti dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara yang lain yang juga bertindak atas nama negara. Pemerintah dalam arti sempit biasa disebut *bestuurveoring*, yaitu merupakan organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas dan amanah pemerintahan. Poin utama dari pemerintahan dalam arti sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja.<sup>40</sup> Menurut Suhady, pemerintah atau *government* ditinjau dari pengertiannya yakni *the authoritative direction and administration of the*

---

<sup>39</sup> Roikhatun Aflaha, *Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Melalui Pasar Tradisional Perpektif Ekonomi Islam*, Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

<sup>40</sup> Sadjiono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008), hlm 41.

*affairs of men/women in a nation or city, ect.* Artinya dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan juga dapat diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yakni suatu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, kota dan sebagainya.<sup>41</sup> Pemerintah memiliki peranan penting untuk pengembangan potensi yang dimiliki daerahnya seperti upaya meningkatkan kreatifitas dan wirausaha dari masyarakat sebagai produsen lokal, kemudian menyediakan fasilitas akses atau jalan produsen lokal ke jaringan produksi global dibarengi dengan kegiatan promosi yang kompetitif terkait kondisi dan retensi lokal dari suatu daerah.<sup>42</sup> Misalnya peran pemerintah disebagian besar negara berkembang telah menginvestasikan begitu banyak upaya dan juga sumber daya dalam menetapkan kebijakan yang dimaksud untuk mengangkat dan mengembangkan kewirausahaan.<sup>43</sup>

Kesejahteraan adalah suatu rasa tenang seseorang karena terpenuhinya hajat-hajat hidup lahir batin. Kesejahteraan lahir didasarkan pada standar universal menyangkut sandang, pangan, papan atau kesejahteraan ekonomi sosial, serta yang tak kalah penting menyangkut

---

<sup>41</sup> Riawan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm 197.

<sup>42</sup> Ricky Conneely, Marie Mahon, Protected Geographical Indications: Institutional Roles In Food Systems, *Geoforum Journal* 60, (2015), hlm 15.

<sup>43</sup> Nkem Okpa Obaji, Mercy Uche Olugu, The Role of Government Policy in Enterpreneurship Development, *Science Journal of Business and Management*, Vol. 2, No. 4, (2014), hlm 110.

kesehatan. Sedangkan kesejahteraan batin menyangkut masalah persepsi yang sifatnya intelektual, emosional serta spiritual seseorang. Kesejahteraan bukan alat perjuangan melainkan tujuan dari perjuangan. Kesejahteraan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan bahwa masyarakat sejahtera dengan terpenuhinya kebutuhan secara sosial dan materil. Mengenai kesejahteraan, akan erat kaitannya dengan konteks kemiskinan, namun tidak semua hal.<sup>44</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan sosial, material, dan spiritual warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.<sup>45</sup>

Pemerintah memiliki tanggung jawab atas peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana kesejahteraan masyarakat adalah kondisi yang memperlihatkan suatu keadaan kehidupan dalam masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat dalam hal ini rakyat Indonesia, karena Indonesia adalah negara berkembang. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam bentuk perencanaan perubahan-perubahan dalam masyarakat yang adil dan makmur, baik secara material maupun secara spiritual untuk menuntaskan berbagai masalah-masalah sosial yang semakin hari

---

<sup>44</sup> Samud, Op.Cit, hlm 218.

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

meningkat. Demi mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah perlu melakukan upaya-upaya termasuk pelaksanaan pembangunan pada sektor ekonomi yang memperlihatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan sebuah pembangunan dan pertumbuhan baik pada sektor ekonomi maupun yang lainnya.<sup>46</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *empiris*, yaitu penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama,<sup>47</sup> seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian ini berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dalam hal ini mengenai perlindungan hukum indikasi geografis Kopi Kahayya dan kemudian didukung oleh data kepustakaan atau normatif, sehingga penelitian ini sebagai bagian dari sumber data primer.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian dalam tesis ini, yaitu:

#### **a. Pendekatan Konseptual**

Pendekatan ini berdasarkan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini penting karena pemahaman terhadap panangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk

---

<sup>46</sup> Samud, Op.Cit, hlm 218.

<sup>47</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 43.

membangun sebuah argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu-isu hingga masalah hukum yang dihadapi. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep mengenai Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual pada Indikasi Geografis.

b. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini menggunakan perundang-undangan sebagai dasar pijakan dalam mengkaji perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual terhadap suatu produk Indikasi Geografis.

3. Obyek Penelitian

Obyek penelitian berdasarkan judul Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Kahayya Sebagai Peluang Peningkatan Investasi Daerah (Studi Empiris Potensi Produk Kopi Kahayya Kabupaten Bulukumba) adalah mengkaji perlindungan Indikasi Geografis dari produk Kopi Kahayya melalui karakteristik dan kekhasan dari produk Kopi Kahayya serta upaya pemerintah daerah untuk mendorong perlindungan Indikasi Geografis produk kopi Kahayya kabupaten Bulukumba untuk meningkatkan peluang investasi daerah.

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari asosiasi, organisasi masyarakat lokal, pengusaha lokal yang memproduksi, mengelola serta mengembangkan produk Kopi Kahayya yang berupa data tentang informasi mengenai karakteristik dan ciri khas dari Kopi Kahayya.

Kemudian data hasil wawancara dari instansi terkait yaitu Bupati Kabupaten Bulukumba, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Bulukumba serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bulukumba mengenai upaya pemerintah daerah dalam mendorong perlindungan Indikasi Geografis Kopi Kahayya sebagai peluang peningkatan investasi daerah. Sehingga penelitian ini tidak bersifat normatif, tetapi juga akan melihat pendapat dari subyek terkait.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui literatur-literatur, studi kepustakaan, jurnal-jurnal hukum, media internet serta peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dengan uraian dari bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis antara lain peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan obyek penelitian ini. Kemudian bahan hukum sekunder sebagai pendukung untuk menjelaskan bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini berupa buku-buku, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu dan tesis yang memberikan informasi yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

5. Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian

Pengolahan dan penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis bahan hukum yang dilakukan secara deskriptif kualitatif. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menggunakan teori ilmu hukum yang berhubungan dengan hukum hak kekayaan intelektual dan indikasi geografis demi tercapainya suatu kesimpulan dengan hasil yang ilmiah untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

#### 6. Analisis atau Pembahasan

Penelitian ini akan menguraikan masalah dengan analisis deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan semua data yang diperlukan lalu menghubungkannya dengan permasalahan dalam penelitian ini kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum. Pada akhirnya data tersebut akan disistematiskan dan selanjutnya dianalisis untuk menjadi dasar dalam penentuan kesimpulan.

#### G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari empat bab, masing-masing bab memiliki hubungan dan keterkaitan dengan yang lain. gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini, akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut;

#### BAB I

Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian berisi uraian tentang tujuan dan manfaat yang

ingin dicapai dalam penelitian ini, metode penelitian yang memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek penelitian, data penelitian atau bahan hukum, pengolahan dan penyajian data penelitian dan analisis serta sistematika penulisan.

## BAB II

Bagian ini berisi uraian tentang landasan teori yang terdiri dari perlindungan hukum melalui Hak Kekayaan Intelektual, tinjauan umum tentang Hukum Investasi, tinjauan umum tentang Indikasi Geografis, dan tinjauan umum tentang eksekusi lelang.

## BAB III

Berisi analisis mengenai judul yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Kahayya Sebagai Peluang Peningkatan Investasi Daerah (Studi Empiris Potensi Produk Kopi Kahayya Kabupaten Bulukumba). Peneliti akan menganalisis hasil temuan-temuan selama penelitian dilakukan, kemudian akan dibedah menggunakan teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang telah dilakukan.

## BAB IV

Penutup yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak terkait.

## BAB II

### ASPEK HUKUM INVESTASI DAN INDIKASI GEOGRAFIS

#### A. INVESTASI DAERAH

##### 1. Pengertian Investasi

Investasi merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin yaitu *investire* (memakai), dalam bahas Inggris disebut dengan *Investment*. Salah satu ahli yakni *Fitzgerald* berpendapat bahwa investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan penarikan sumber-sumber dana dalam rangka untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, kemudian dengan barang modal tersebut maka akan menghasilkan aliran produk baru dimasa yang akan datang. Oleh karena itu investasi didefinisikan sebagai sebuah kegiatan untuk menarik sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang modal dan barang modal itu akan menghasilkan produk baru.

Berbeda dengan Kamaruddin Ahmad, investasi menurut Kamaruddin Ahmad adalah proses menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan keuntungan tertentu berdasarkan uang atau dana tersebut. Definisi ini memfokuskan pada penempatan uang atau dana yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan erat kaitannya dengan penanaman investasi di bidang pasar modal.

Investasi dalam Ensiklopedia Indonesia diartikan sebagai penanaman modal atau uang dalam proses produksi misalnya, pembelian gedung-gedung, mesin, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta

perkembangannya. Dengan begitu, cadangan modal barang diperbesar sepanjang tidak ada modal barang yang harus diganti. Dalam definisi ini hakikat investasi adalah berupa penanaman modal untuk proses produksi. Artinya bahwa investasi yang ditanamkan semata-mata hanya untuk proses produksi, padahal dalam kegiatan investasi tidak hanya ditujukan semata-mata untuk kegiatan produksi akan tetapi juga kegiatan untuk membangun berbagai sarana dan prasarana yang menunjang suatu kegiatan investasi.

Investasi menurut Komaruddin memberikan tiga artian yakni suatu tindakan dalam membeli saham, obligasi dan surat penyertaan lainnya, kemudian suatu tindakan dalam membeli barang-barang modal, serta pemanfaatan dana yang telah tersedia untuk produksi dengan adanya pendapatan dimasa yang akan datang. Definisi ini menjelaskan bahwa investasi merupakan tindakan dalam membeli saham, obligasi, dan barang-barang modal. Definisi ini erat kaitannya dengan pembelian saham di pasar modal. Namun umumnya, investasi tidak hanya ada pada pasar modal tetapi diberbagai bidang yang lain seperti pada bidang pertambangan gas dan minyak bumi, pariwisata, pertanian, kehutanan, pelabuhan pertambangan umum dan lain-lain.

Pengertian investasi dari beberapa ahli diatas lalu disempurnakan oleh Salim HS, yang mengatakan bahwa penanaman modal yang dilakukan investor, investor asing maupun investor lokal atau domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk berinvestasi dengan memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan. Investasi pun terbagi

menjadi dua yakni investasi asing dan investasi domestik. Investasi asing adalah investasi yang sumber pembiayaannya dari luar negeri sedangkan investasi domestik adalah investasi yang sumber pembiayaannya dalam negeri. Investasi memiliki tujuan untuk pengembangan usaha yang terbuka untuk investasi lalu kemudian memperoleh keuntungan.<sup>48</sup>

Investasi dapat diartikan sebagai komitmen sejumlah modal berupa uang atau dalam bentuk selain uang yang dilakukan dimasa sekarang dengan harapan dikemudian hari memperoleh manfaat (*benefit*). Dalam praktiknya, investasi biasanya dihubungkan dengan berbagai macam aktivitas yang terkait dengan penanaman uang pada berbagai macam alternative asset baik yang tergolong sebagai aset nyata seperti tanah, emas, properti maupun yang bentuk aset finansial misalnya berbagai bentuk surat berharga, obligasi ataupun reksa dana.<sup>49</sup>

## 2. Jenis-Jenis Investasi

Investasi pada dasarnya dapat dibagi berdasarkan asset, pengaruh, sumber pembiayaannya, serta cara penanamannya. Penggolongan dari keempat hal diatas di uraikan sebagai berikut;

### a. Investasi menurut Aset

Investasi berdasarkan asetnya adalah penggolongan investasi berdasarkan aspek modal atau kekayaannya. investasi

---

<sup>48</sup> Salim HS, Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia Edisi Kedua*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-5, 2018), hlm 26.

<sup>49</sup> M. Khoidin, *Hukum Penanaman Modal (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: LaksBang Jistitia, Cetakan I, 2019), hlm 1.

berdasarkan asset terbagi menjadi dua jenis yakni *real asset* dan *financial asset*.

*Real asset* adalah investasi yang memiliki wujud fisik contohnya seperti gedung-gedung, kendaraan dan lainnya. Sedangkan *financial asset* adalah berwujud dokumen atau surat-surat klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktifitas yang riil dari pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada likuiditas yang merupakan kemudahan mengonversi sebagai suatu aset dengan biaya transaksi yang relative rendah.

b. Investasi menurut Pengaruhnya

Investasi menurut pengaruhnya didasarkan pada beberapa faktor yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan Investasi. Investasi menurut pengaruhnya terbagi jadi dua jenis yaitu :

- Investasi yang berdiri sendiri (*autonomus*) yakni investasi yang tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang sifatnya spekulatif seperti pembelian surat-surat berharga.
- Investasi *Induced* yaitu investasi yang dipengaruhi oleh peningkatan permintaan barang dan jasa serta tingkat pendapatan. Contohnya penghasilan transitori, yakni penghasilan yang diperoleh selain dari bekerja seperti bunga dan yang lainnya.

c. Investasi menurut sumber pembiayaannya

Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya yakni investasi yang didasarkan pada asal-usul perolehan investasi tersebut, atau bagaimana asal-usul investasi itu bisa diperoleh. Investasi menurut sumber pembiayaannya dibagi menjadi dua jenis yaitu :

- Investasi yang bersumber dari modal asing atau PMA.
- Investasi yang bersumber dari modal dalam negeri atau PMDN.

Investasi yang berasal atau bersumber dari modal asing (PMA) merupakan investasi yang bersumber dari luar negeri. Sedangkan investasi yang sumbernya dari permodalan dalam negeri (PMDN) merupakan investasi yang sumbernya dari pembiayaan luar negeri.

d. Investasi menurut Bentuknya

Investasi menurut bentuknya yakni investasi yang dilihat dari cara menanamkan investasinya. Investasi ini dibagi menjadi investasi portofolio dan investasi langsung. Investasi portofolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrument yang merupakan surat berharga seperti obligasi dan saham. Sedangkan investasi langsung merupakan bentuk investasi

yang cara membangun, atau membeli secara total, atau mengakuisisi sebuah perusahaan.<sup>50</sup>

### 3. Investasi Daerah

Investasi dalam lingkup studi bisnis erat kaitannya dengan sumber-sumber untuk menghasilkan laba dalam jangka waktu yang panjang dan akan bermanfaat pada masa yang akan datang. Investasi juga dapat diartikan sebagai suatu penempatan sejumlah dana pada saat sekarang dengan tujuan memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang. Namun investasi juga dapat diartikan sesuai sudut pandang pemerintahan sebagai suatu peluang dalam proses pengembangan kemampuan atau potensial yang dimiliki oleh daerah melalui dana yang dihasilkan berkat adanya suatu investasi.

Pembangunan daerah melalui investasi tidak lepas dari pembagunan ekonomi daerah yang merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah beserta perangkatnya dan seluruh lapisan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan kemudian membentuk suatu pola hubungan kemitraan untuk menciptakan lapangan kerja baru lalu merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah. Dalam upaya untuk mencapai suatu tujuan dari sebuah daerah adalah menentukan skala prioritas terhadap isu-isu atau permasalahan fundamental yang ada dimasyarakat yang dampaknya dapat berpengaruh pada taraf hidup orang banyak. Kehadiran pemerintah tentu memiliki

---

<sup>50</sup> Salim HS, Budi Sutrisno, Op.cit, hlm 31.

peran yang penting yakni bertindak sebagai kordinator yang artinya bahwa pemerintah berhak untuk menetapkan kebijakan serta mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan daerah. Peran pemerintah sebagai kordinator dapat melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam upaya mengumpulkan dan mengevaluasi informasi-informasi ekonomi misalnya tingkat kesediaan lapangan pekerjaan, pengangguran dan jumlah perusahaan.

Kehadiran pemerintah selanjutnya adalah berperan sebagai fasilitator yakni pemerintah daerah mempercepat pembangunan daerah melalui pembenahan lingkungan perilaku di daerahnya. Proses ini dapat meliputi peran pemerintah daerah dalam upaya efisiensi proses pembangunan, memperbaiki prosedur perencanaan serta dalam penetapan sebuah aturan. Adanya kelompok masyarakat yang berbeda-beda maka dapat pula membawa kepentingan yang berbeda-beda dalam proses penentuan kebijakan pembangunan ekonomi oleh pemerintah daerah. Maka untuk optimalnya sebuah pembangunan daerah diperlukan tujuan yang jelas dalam oembangunan daerah agar pemerintah daerah dapat fokus dalam memanfaatkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia secara baik dan tepat. Kemudian pemerintah juga sebagai simulator yakni pemerintah daerah dapat menstimulasi atas tercipta dan berkembangnya usaha-usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan berpengaruh pada investor untuk masuk kedalam daerah kemudian mempertahankan perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan

mempertahankan perusahaan yang ada. Untuk mewujudkan peran pemerintah daerah sebagai simulator ini, pemerintah daerah dapat menyediakan fasilitas berupa lokasi, bangunan, mempromosikan daerah, dan sebagainya.

Upaya selanjutnya untuk memacu pertumbuhan investasi yang diharapkan maka pemerintah daerah beserta seluruh anggota masyarakat harus memiliki satu tujuan yang sama guna untuk menciptakan iklim investasi yang menarik minat bagi investor agar mau menanamkan modalnya. Maka diperlukan sebuah kepastian dan keamanan dalam situasi perekonomian yang artinya perekonomian yang baik dan tidak mengalami kemunduran yang bisa berakibat tidak nyamannya investor untuk menanamkan modalnya. Selanjutnya dibutuhkan prosedur yang sederhana serta pelayanan yang lancar agar dapat menarik investor asing maupun lokal. Bukan melalui prosesedur yang rumit. Kemudian sarana dan prasarana yang menunjang termasuk penetapan peraturan yang konsisten yang hendak menjamin sebuah kepastian dan keamanan investasi yang dibuktikan oleh pemerintah daerah dalam hal menetapkan kebijakan diregulasi, debikrotisasi, dalam bidang penanaman modal baik dari investor asing maupun investor lokal atau domestik. Kemudian yang terpenting adalah kesanggupan dan kesiapan pemerintah daerah dalam memberi edukasi melalui sosialisasi yang melibatkan banyak pihak dan seluruh lapisan masyarakat agar terbentuk karakter dan

budaya yang baik sehingga dapat mencerminkan sebuah kenyamanan bagi investor untuk datang dan berinvestasi di daerah tersebut.<sup>51</sup>

#### 4. Arti Penting Perlindungan Hukum dalam Investasi Daerah

Investasi merupakan salah satu instrument penting dalam sistem perekonomian suatu negara. Banyak negara maju juga Indonesia sebagai negara berkembang berusaha secara optimal guna menggerakkan roda perekonomian yang berhubungan langsung dengan sistem produksi, kegiatan perdagangan, ekspor serta kegiatan masyarakat pada umumnya.. Kegiatan Investasi mulai ada sejak terbentuknya Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 1966-1967 kemudian menjadi penting yakni pembangunan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan yang dalam proses untuk mewujudkannya perlu ada kepastian dalam memberikan perlindungan hukum. Pemerintah harus memikirkan berbagai aspek kehidupan guna untuk menggerakkan perekonomian demi mewujudkan tujuan nasional. Pemerintah daerah dalam memberi desentralisasi otonomi daerah perlu memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat menjamin tidak adanya pihak yang dirugikan baik dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan bagi rakyat dan iklim yang kondusif bagi investor dalam kegiatan investasi.<sup>52</sup>

Investasi di daerah, para pihak yang terlibat akan saling berhubungan erat dalam suatu investasi dan infrastruktur yang tersedia

---

<sup>51</sup> Barkley, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm 110.

<sup>52</sup> Sicillia Mohede, Perlindungan Hukum Terhadap Investasi di Daerah Minahasa Selatan Sehubungan Dengan Otonomi Daerah, *Jurnal Hukum* Vol. 21, No. 3, April-Juni, (2013), hlm 60.

dalam mendukung berjalannya investasi. Pihak-pihak yang terlibat baik pihak dari sektor publik maupun sektor privat serta pihak-pihak lain yang berkontribusi dalam upaya suksesnya suatu investasi di daerah. Investasi di daerah akan dipengaruhi oleh beberapa sistem yakni sistem hukum, sistem sosial politik, sistem sosial ekonomi dalam kaitannya dengan aturan-aturan, prosedur, serta beragam konstruksi yang dibutuhkan dalam suatu investasi. Investasi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini peraturan perundang-undangan dalam konteks rezim undang-undang penanaman modal. Maka aturan, prosedur dan standar serta desain investasi di daerah akan sangat bergantung pada kondisi pemerintah pusat dan daerah serta iklim usaha yang telah didukung penuh oleh publik. Investasi membutuhkan kepastian hukum, disisi lain juga membutuhkan kepastian bisnis yang dinamis agar investor investor sukarela untuk masuk ke Indonesia dengan beragam kepentingan investasi.

## **B. SISTEM PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS**

### **1. Pengertian Indikasi Geografis**

Indikasi geografis atau dalam bahasa Inggris disebut *geographical indications* merupakan salah satu bidang dalam hak kekayaan intelektual. Menurut TRIPs pada Artikel 22 bagian I menjelaskan bahwa indikasi geografis memberikan perlindungan produk yang memiliki reputasi, kualitas, dan atau ciri khas yang lainnya yang dipengaruhi oleh

kondisi geografis suatu daerah.<sup>53</sup> Indikasi Geografis adalah suatu tanda (*a sign*) pada suatu barang yang mempunyai asal geografis secara spesifik dan mempunyai kualitas dari suatu reputasi yang teruji dari asal tempatnya. Secara umum, suatu Indikasi Geografis meliputi nama asal tempat, dan asal barang. Produk-produk hasil pertanian memiliki kualitas yang mengarah dari produksi tempatnya dan secara spesifik dipengaruhi oleh faktor lokal misalnya faktor tanah dan iklim.<sup>54</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang merujuk atau menunjukkan daerah asal suatu barang ataupun produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam maupun faktor manusia atau kombinasi dari keduanya yang memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan suatu daerah.<sup>55</sup>

Indonesia yang merupakan pengikut dari TRIPs yang meruntukan aturan internasional ke dalam aturan nasional yakni Undang-Undang Nasional Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam pasal 56 dijelaskan bahwa indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk alam, manusia atau kombinasi antara keduanya yang

---

<sup>53</sup> Erlina, Melisa Safitri, Intan Nurina, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis*, (Bandar Lampung; Pusaka Media, 2020), hlm 9.

<sup>54</sup> Budi Agus Riswandi, Makalah Seminar Nasional “Mencari Bentuk dan Substansi Pengaturan Indikasi Geografis”, Sekretariat Wakil Presiden RI, IIPS Komda DIY, dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Sabtu 9 September 2006 di Ruang Auditorium UII Jl. Cik Ditiro No. 1 Yogyakarta, hlm 1.

<sup>55</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

pada akhirnya memberi ciri dan kualitas pada barang yang dihasilkan. Indikasi geografis memberikan tanda perlindungan berupa identitas yang menunjukkan tempat barang tersebut berasal. Tempat asal barang tersebut akan menggambarkan kualitas dan karakteristik suatu barang atau produk. Indikasi geografis selain faktor alam juga dipengaruhi oleh faktor campur tangan manusia yang dapat menghasilkan sebuah kekhasan dari suatu barang atau produk.

Indikasi Geografis merupakan sebuah konsep yang relatif baru, namun juga dekat dengan konsep *appellation of origin* dan konsep indikasi sumber. *Appellation of origin* merupakan nama geografis dari suatu negara, daerah, atau tempat khusus yang menunjukkan bahwa terdapat suatu produk yang berasal dari tempat tersebut yang memiliki karakter khusus secara esensinya atau eksklusif yang ada kaitannya dengan lingkungan geografis termasuk yang ada didalamnya seperti faktor-faktor alam dan manusia atau gabungan kedua faktor tersebut. *Appellation of origin* memiliki hubungan kualitas antara produk dengan daerah produksinya. Namun begitu, WIPO menjelaskan bahwa indikasi sumber dapat diartikan hanya untuk menunjukkan asal barang, sementara indikasi geografis mencakup lebih luas. Indikasi sumber yaitu setiap ekspresi maupun setiap tanda yang digunakan untuk menunjukkan sumber produk atau jasa tersebut dimana tempatnya, negaranya, daerahnya berasal atau tumbuh.

Indikasi geografis pada dasarnya sama seperti hak kekayaan intelektual yang lainnya, untuk menyampaikan suatu pesan dari produk tersebut. Pada indikasi geografis ketika ada seorang konsumen yang ingin membeli sebuah produk maka konsumen tersebut dapat mengetahui asal dari produk tersebut karena setiap produk yang dihasilkan oleh suatu daerah akan menunjukkan tempat asalnya dengan memperlihatkan ciri khas atau karakteristik produk tersebut yang hanya bisa ditemukan di tempat tertentu di daerah tempatnya berasal. Indikasi geografis adalah salah satu cara strategis yang dapat digunakan untuk memajukan industri regional bahkan nasional karena indikasi geografis memiliki kesetimewaan yang khusus dari suatu daerah. Konsumen dapat melihat keistimewaan dari suatu daerah apabila pada daerah tersebut terdapat kelompok yang anggotanya memiliki hak eksklusif untuk menggunakan suatu indikasi geografis tertentu.

Indikasi geografis merupakan cara yang strategis yang digunakan untuk memajukan kegiatan industri suatu daerah, misalnya dalam upaya untuk meningkatkan pemasaran suatu produk yang dinamis yang disebabkan indikasi geografis dimiliki secara bersamaan atau dimiliki secara kolektif pada suatu daerah tertentu. Masyarakat dalam daerah tersebut dapat memanfaatkan indikasi geografis sebagai alat yang sangat efektif bagi daerah serta pembangunan ekonomi yang berbasis komunitas dan kearifan lokal.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Erlina, Melisa Safitri, Intan Nurina, Opcit, hlm 12.

## 2. Kriteria Produk Indikasi Geografis

Indonesia menyimpan banyak kekayaan alam, juga keunikannya dari masing-masing karakteristik berdasarkan daerah asalnya. Terdapat begitu banyak produk-produk Indikasi Geografis dari setiap daerah. Indikasi Geografis merupakan suatu eksperesi atau tanda yang mencerminkan daerah asal dari suatu barang yang karena ada faktor lingkungan geografis meliputi faktor alam, manusia, atau gabungan dari keduanya yang selanjutnya memberikan suatu karakteristik, ciri serta kualitas tertentu pada suatu barang atau produk tertentu.

Indonesia telah mengharmonisasikan TRIPs kedalam hukum positif yang dimulai dari tahun 2000. Mulai saat itu pemerintah telah menetapkan beberapa undang-undang baru di bidang Kekayaan Intelektual, seperti Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang merupakan undang-undang terbaru dalam Kekayaan Intelektual. Merujuk pada pengertian Indikasi Geografis yang termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, dikatakan bahwa suatu karya apabila ingin mendapat suatu perlindungan Kekayaan Intelektual khususnya dalam bidang Indikasi Geografis maka harus ada sebuah produk atau barang yang dihasilkan dari suatu wilayah geografis tertentu yang memiliki karakteristik, ciri khusus dan kekhasan yang berbeda dengan wilayah geografis lainnya. Dengan kata lain adanya suatu pembeda, kemudian juga ada aspek-aspek tertentu dari nama asal suatu produk tersebut harus ada nilai

ekonomisnya. Nama asal tidak hanya berfungsi sebagai suatu pembeda antara barang satu dengan barang yang lainnya, akan tetapi juga harus jelas bahwa ada pengaruh dari tempat asal ini terhadap peningkatan kualitas atau mutu dari barang tersebut yang kemudian berpotensi untuk meningkatkan harga jual produk tersebut.<sup>57</sup>

Suatu produk dapat berpotensi dikatakan sebagai produk Indikasi Geografis harus memenuhi dua syarat yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif adalah syarat yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dari suatu produk dan layak tidaknya dikategorikan sebagai produk Indikasi Geografis. Syarat tersebut telah diatur oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual yang kemudian dituang dalam Buku Indikasi Geografis Indonesia. Syarat tersebut menjelaskan bahwa pemilik Indikasi Geografis harus memiliki sistem manajemen efektif, kemudian harus memiliki kualitas yang prima serta konsistensinya terjaga dengan baik, sistem pemasarannya juga memiliki promosi yang kuat dan mampu memasok kebutuhan pasar dalam jumlah cukup secara terus-menerus atau berkelanjutan. Berdasarkan aspek di atas, maka hal tersebut dapat membantu sebagai tolak ukur yang digunakan untuk penelitian serta dapat mendorong perlu adanya upaya perlindungan hukum terhadap suatu produk yang memiliki potensi Indikasi Geografis di Indonesia. Perlindungan hukum Indikasi Geografis memiliki dua bentuk kepemilikan, yakni kepemilikan kolektif dan kepemilikan

---

<sup>57</sup> Miranda R.A, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, (Bandung, Alumni, 2006), hlm 42.

komunal. Bentuk kepemilikan komunal berarti menjadi milik bersama oleh masyarakat yang berada dalam wilayah Indikasi Geografis yang telah terdaftar.<sup>58</sup> Kemudian adapun syarat objektif yang merupakan unsur-unsur yang menandakan kualitas, reputasi, karakteristik yang harus ditunjukkan melalui suatu produk yang berpotensi Indikasi Geografis. Semua unsur-unsur tersebut kemudian diteliti dengan tujuan untuk memperoleh perlindungan hukum Indikasi Geografis.

### 3. Sistem Perlindungan Indikasi Geografis

Pengaturan mengenai Indikasi Geografis secara rinci dan tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal dari suatu barang dan atau produk yang karena adanya faktor lingkungan geografis seperti faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari keduanya yang menghasilkan kualitas, reputasi dan karakteristik tertentu pada barang atau produk yang telah dihasilkan.<sup>59</sup> Untuk memperoleh perlindungan hukum Indikasi Geografis maka produk atau barang yang memiliki reputasi, kualitas dan karakteristik sesuai penjelasan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis harus didaftarkan di Kementerian Hukum dan Ham. Adapun mekanisme yang harus ditempuh dalam upaya pendaftaran Indikasi Geografis sesuai ketentuan yang diatur Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan

---

<sup>58</sup> *Ibid.* hlm 43.

<sup>59</sup> Lihat Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Indikasi Geografis serta diatur dalam Buku Indikasi Geografis Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yaitu dengan cara pengajuan permohonan Indikasi Geografis. Tata cara pengajuan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan pendaftaran diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan cara mengisi form dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- b. Pemohon sebagaimana dimaksud harus mencantumkan persyaratan administrasi ;
  - Tanggal, bulan dan tahun.
  - Nama lengkap, alamat pemohon, serta kewarganegaraan pemohon.
  - Nama lengkap dan alamat Kuasa, apabila permohonan diajukan melalui Kuasa.
- c. Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada point a harus melampirkan :
  - Surat Kuasa khusus, apabila permohonan melalui Kuasa.
  - Bukti pembayaran biaya pendaftaran dan pemeriksaan substantif kepada Kantor Khas Negara.

- d. Permohonan sebagaimana dimaksud pada point a harus dilengkapi dengan Buku Persyaratan.
- e. Permohonan dapat diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alamat :
  - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan Jakarta Selatan 12190/
  - Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang ada di seluruh Provinsi Indonesia.
  - Melalui Kuasa Hukum Konsultan Kekayaan Intelektual yang terdaftar.
- f. Permohonan diajukan dengan menggunakan formulir permohonan resmi Indikasi Geografis dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Buku Persyaratan juga harus dilengkapi, Buku Persyaratan yang dimaksud dalam pendaftaran Indikasi Geografis merupakan sebuah dokumen yang berisi informasi tentang kualitas dan karakteristik yang khas dari barang yang dapat dijadikan sebagai pembeda dengan barang yang lainnya dalam kategori barang yang sama. Dalam Buku Persyaratan barang yang didaftarkan untuk memperoleh sertifikat Indikasi Geografis harus mencantumkan beberapa hal yaitu :

- a. Nama Indikasi Geografis yang telah dimohonkan pendaftarannya.
- b. Nama barang yang dilindungi Indikasi Geografis.
- c. Uraian tentang karakteristik serta kualitas yang membedakan barang tersebut dengan barang yang lain dengan kategori yang sama, kemudian penjelasan tentang hubungannya dengan daerah asal barang tersebut.
- d. Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberi pengaruh atas kualitas dan karakteristik dari barang atau produk yang dihasilkan.
- e. Uraian batas-batas daerah dan atau peta wilayah yang mencakup Indikasi Geografis dan harus mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
- f. Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang ada hubungannya dengan barang yang dihasilkan daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut.
- g. Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, pengolahan, proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap pembudidaya di daerah tersebut untuk memproduksi, mengilah dan membuat barang tersebut.

- h. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas dari barang yang dihasilkan.
- i. Label yang digunakan pada barang yang memuat Indikasi Geografis.

Kemudian berkas permohonan pendaftaran Indikasi Geografis yang akan diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan dilakukan proses pemeriksaan secara administratif dan substantif. Jangka waktu pemeriksaan administratif paling lama dalam waktu 14 hari. Jika sudah memenuhi persyaratan maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Kemudian jika permohonan pendaftaran syaratnya sudah terpenuhi dalam jangka waktu paling lama sekitar 1 (satu) bulan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan meneruskan permohonan pendaftaran kepada TAIG (Tim Ahli Indikasi Geografis) dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak permohonan pendaftaran diterima dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual setelah itu Tim Ahli Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan substatif. Jika kebutuhan substantif dari permohonan tersebut sudah terpenuhi maka Tim Ahli Indikasi Geografis mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar segera didaftarkan dalam Daftar Umum Indikasi Geografis. Berdasarkan dari usulan tersebut, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan mengumumkan informasi terkait dalam Berita Resmi

Indikasi Geografis dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan. Setelah masa pengumuman telah berakhir, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan menerbitkan sertifikat Indikasi Geografis.<sup>60</sup>

Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia menganut sistem Konstitutif yang mensyaratkan adanya pendaftaran untuk memperoleh perlindungan hukum dari negara. Indikasi Geografis tidak dapat dimiliki oleh satu orang saja, melainkan status kepemilikannya adalah secara kolektif oleh masyarakat yang menghasilkan barang tersebut. Oleh karena itu, hal tersebutlah yang membedakan Indikasi Geografis dengan Hak Kekayaan Intelektual yang lainnya. Masyarakat yang berlokasi atau berdiam didaerah Indikasi Geografis dapat menunjuk lembaga untuk mewakili mereka dalam mendaftarkan Indikasi Geografis.<sup>61</sup> Indikasi Geografis baru akan memperoleh perlindungan hukum setelah didaftarkan. Sistem ini disebut dengan prinsip *first to file*, dimana prinsip ini adalah prinsip yang diterapkan pada perlindungan merek yang juga diterapkan dalam perlindungan Indikasi Geografis. Pihak yang melakukan pendaftaran pertama kali yang dianggap memiliki hak atas temuan.<sup>62</sup>

#### 4. Jangka Waktu Perlindungan Indikasi Geografis

Perlindungan pada Indikasi Geografis memiliki jangka waktu perlindungan yang berbeda dengan Hak Kekayaan Intelektual lainnya.

---

<sup>60</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/12061/3/MIH023692.pdf>, diakses pada hari Selasa tanggal 9 November 2021.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Winda Risna, Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual, *Jurnal IUS*, Vol. III, No. 7, Tahun (2015), hlm. 45.

Pada perlindungan merek jangka waktu perlindungannya adalah 10 (sepuluh) tahun. Berbeda dengan Indikasi Geografis, Indikasi Geografis yang terdaftar dan mendapat perlindungan hukum berlangsung selama ciri atau kualitas masih bertahan. Ciri dan kualitas yang masih bertahan tersebut menjadi dasar dalam pemberian perlindungan hukum Indikasi Geografis. Indikasi Geografis dapat dilindungi selama terjaganya kualitas, reputasi dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya sebuah perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang.<sup>63</sup>

#### 5. Pembinaan dan Pengawasan Produk Indikasi Geografis

Perlindungan Indikasi Geografis membutuhkan pembinaan dan pengawasan. Pihak yang berwenang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pembinaan Indikasi Geografis dimuat dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai berikut ;

- (1) Pembinaan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Persiapan untuk pemenuhan persyaratan Permohonan Indikasi Geografis;
  - b. Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
  - c. Pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;
  - d. Sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis;
  - e. Pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis;
  - f. Pelatihan dan pendampingan;
  - g. Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
  - h. Perlindungan hukum dan

---

<sup>63</sup> Lihat Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- i. Fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk Indikasi Geografis.<sup>64</sup>

Sedangkan pengawasan terhadap pemakaian produk Indikasi Geografis dimuat dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai berikut ;

- (1) Pengawasan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk:
  - a. Menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya Indikasi Geografis; dan
  - b. Mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemegang hak Indikasi Geografis dan/atau Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.<sup>65</sup>

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengawasan pemakaian Indikasi Geografis dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis yakni;

- (1) Tim Ahli Indikasi Geografis mengorganisasikan dan memonitor pengawasan terhadap pemakaian Indikasi Geografis di wilayah Republik Indonesia.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Indikasi Geografis dapat dibantu oleh Tim Teknis Pengawasan yang terdiri dari tenaga teknis dibidang barang tertentu untuk memberikan pertimbangan atau melakukan tugas pengawasan.
- (3) Tim Teknis Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berasal dari:

---

<sup>64</sup> Lihat Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>65</sup> Lihat Pasal 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- a. Lembaga yang kompeten melaksanakan pengawasan baik di tingkat daerah maupun ditingkat pusat; dan atau
  - b. Lembaga swasta atau lembaga pemerintah non-departemen yang diakui sebagai institusi yang kompeten dalam melaksanakan inspeksi/pengawasan yang berkaitan dengan barang-barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis.
- (4) Daftar tentang lembaga dan institusi yang telah diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selalu diperbaharui dan dimonitor oleh Tim Ahli Indikasi Geografis.
  - (5) Daftar tentang lembaga dan institusi yang telah diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses masyarakat umum dan digunakan sebagai acuan bagi pemakai Indikasi Geografis.
  - (6) Tim Teknis Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Direktorat Jenderal atas rekomendasi Tim Ahli Indikasi Geografis.<sup>66</sup>

## 6. Manfaat Perlindungan Indikasi Geografis

Perlindungan Indikasi Geografis memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kekhasan dan karakteristik dari sebuah barang atau produk yang memiliki kualitas dan reputasi dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya. Perlindungan Indikasi Geografis juga sekaligus memberi kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat di wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produknya tersebut.<sup>67</sup> Adanya produk-produk unggulan dari sebuah daerah memiliki peran yang penting dalam perkembangan dan kemajuan dari daerah tersebut, khususnya dalam kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Semakin unik dan semakin khas suatu produk akan semakin memiliki daya tarik juga sehingga akan banyak dicari oleh

---

<sup>66</sup> Lihat Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

<sup>67</sup> Winda Risna, Op.cit, hlm. 44.

calon konsumen yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai jual dan nilai tambah dari produk tersebut. Adapun beberapa manfaat dari perlindungan Indikasi Geografis adalah sebagai berikut ;

- a. Dapat memberi perlindungan terhadap produk beserta produsen anggota kelembagaan Indikasi Geografis terhadap berbagai kecurangan, penyalahgunaan dan juga pemalsuan tanda Indikasi Geografis.
- b. Dapat meningkatkan posisi tawar produk serta memiliki kemampuan memasuki pasar baru pada tingkat nasional maupun internasional.
- c. Meningkatkan peluang promosi untuk mendapatkan reputasi yang jauh lebih baik.
- d. Dapat meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah akibat dari meningkatnya kualitas produk, meningkatkan produksi dan peluang diversifikasi produk.
- e. Dapat memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai jenis, kualitas, dan asal produk yang dibeli oleh konsumen.
- f. Dapat meningkatkan perekonomian guna mempercepat pembangunan daerah atau wilayah.
- g. Dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha atau produsen produk.

- h. Dapat menjaga kelestarian budaya bangsa yang terkait dengan reputasi dan kualitas suatu barang yang dilindungi Indikasi Geografis.
- i. Menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin keberadaan ciri dan kualitas suatu produk.

Berdasarkan beberapa manfaat dari perlindungan Indikasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa apabila produk yang mengandung kekhasan dan karakteristik yang memiliki kualitas dan reputasi telah didaftarkan maka terdapat banyak dampak positif serta memberi manfaat yang baik. Manfaat yang utama dari produk yang telah dilindungi oleh Indikasi Geografis adalah terjaminnya hak atas kepemilikan, subjek atau tanda daerah asal produk Indikasi Geografis tersebut.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/12061/3/MIH023692.pdf>, diakses pada hari Selasa tanggal 9 November 2021.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian**

##### 1. Sejarah Nama Desa Kahayya

Dahulu kala nama Bonto adalah nama wilayah sebelum nama Kahayya melekat hingga kini. Dulu Desa Kahayya merupakan hutan belantara yang letaknya di lereng pegunungan Lompo Battang dan pegunungan Bawakaraeng, desa ini berjarak kurang lebih 34 kilometer dari pusat kota kabupaten Bulukumba, berjarak kurang lebih 204 kilometer dari kota Makassar. Desa ini terbagi atas 3 dusun yakni Dusun Gamaccaya, Dusun Kahayya, dan Dusun Tabbuakkang. Desa Kahayya sendiri terletak di kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Bonto yang dulunya hutan belantara kemudian dibuka dan menjadi sebuah tempat masyarakat bermukim sekaligus dimanfaatkan sebagai lahan pertanian oleh *Nuju Dg Eja (Kr Eja)* bersama *Guru Puteh* dan *Baco Lumpakan*. Nuju Dg Eja adalah putra dari Rangkasan *Daeng Palihang*, beliau adalah *Sullehatang* (Wakil Raja) dari Raja Kindang *Parappa Dg. Mallira* yang lebih dikenal dengan nama *Parappa Dg Marewa (Karaeng Cammoa)*. *Nuju Dg Eja* mempersunting seorang putri dari *Patappa Dg Pahallang* yang bernama *Puang Hajare*. Setelah mereka menikah beliau

diperintahkan oleh orang tuanya untuk memperluas pemukiman dan lahan pertanian sampai ke kampung Siriya dan Gamaccaya.

## 2. Awal Mula Tanaman Kopi Kahayya Ditemukan

Desa Kahayya atau yang dulunya disebut Bonto setelah menjadi sebuah pemukiman warga, datanglah seorang cendekiawan (*Tu Panritayya*) yang bernama Botoa dari Lempangan (*Ri Lempangan*). Konon katanya pada saat itu si Boto mengelilingi wilayah Bonto lalu ditemukanlah tanaman kopi yang belum diketahui namanya dan juga apa kegunaannya oleh penduduk Bonto sehingga Boto kemudian ditanya oleh masyarakat tentang tanaman tersebut. Sang Boto memberikan jawaban dengan memberitahu masyarakat bahwa tanaman itu bernama *KAHA* yang artinya *KOPI*, maka mulai saat itu di daerah bonto perlahan berubah namanya menjadi *KAHAYYA* hingga kini yang asal katanya dari *KAHA*.<sup>69</sup>

## 3. Kondisi dan Letak Geografis Desa Kahayya

Luas wilayah Desa Kahayya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba adalah  $\pm$  3.220 Ha yang sebagian besar wilayahnya merupakan tanah kering dengan kondisi dan struktur tanah yang berbukit-bukit dan berada dilembar pegunungan Bawakaraeng dan pegunungan Lompobattang. Letak geografis dengan batas-batas yakni :

Sebelah Utara : Desa Bonto Tangnga Kabupaten Sinjai

---

<sup>69</sup> Desa Kahayya, [desakahayya.id/p/menurut-sejarah-yang-berkembang-wilayah.html](http://desakahayya.id/p/menurut-sejarah-yang-berkembang-wilayah.html), diakses pada hari Rabu 1 September 2021, pukul 12.31 WITA.

Sebelah Timur : Desa Batu Belerang Kabupaten Sinjai

Sebelah Selatan : Desa Kindang

Sebelah Barat : Kabupaten Gowa

Kondisi Topografi wilayah Desa Kahayya yakni ketinggian yang berada antara 0-1.400 meter diatas permukaan laut, memiliki luas wilayah 3.220 Ha dengan keadaan wilayah yang berbukit-bukit dengan tingkat kemiringan antara 15° sampai dengan 45° yang merupakan tingkat kemiringan wilayah yang terluas. Kemudian kondisi Klimatologi, Desa Kahayya termasuk wilayah yang memiliki iklim tropis dengan 2 musim yakni kemarau antara Juli sampai dengan Desember, dan musim hujan antara Januari sampai dengan Juni. Temperatur suhu udara rata-rata antara 22°C sampai dengan 24°C yang suhu maksimum terjadi di bulan September sampai dengan Oktober dengan suhu 26°C serta suhu paling rendah yang mencapai 30°C. berdasarkan data administrasi pemerintahan desa, jumlah penduduk Desa Kahayya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba pada tahun 2018 yakni sebanyak kurang lebih 1.254 jiwa.<sup>70</sup>

## **B. Kopi Kahayya Belum Memperoleh Perlindungan Hukum Melalui Indikasi Geografis Meskipun Sudah Memiliki reputasi dan Karakteristik yang Khas**

### **1. Potensi dan Karakteristik Kopi Kahayya**

---

<sup>70</sup> Desa Kahayya, [desakahayya.id/p/menurut-sejarah-yang-berkembang-wilayah.html](https://desakahayya.id/p/menurut-sejarah-yang-berkembang-wilayah.html), diakses pada hari Rabu 1 September 2021, pukul 12.31 WITA.

Tanaman Kopi Kahayya sudah mulai ada pada abad ke 17 atau sejak zaman kerajaan gowa. Pada waktu itu belum disebut kopi tapi masih akrab dengan sebutan Kaha. Masyarakat desa kala itu sudah mulai menduga-duga bahwa tanaman tersebut adalah tanaman kopi. Setelah masyarakat desa mengolah dan mencoba kopi tersebut, masyarakat akhirnya meyakini bahwa itu adalah kopi, dan sejak saat itu mulailah disebut dengan sebutan *kaha* dalam bahasa konjo yang juga merupakan serapan dari bahasa arab yakni *alkaha* yang berarti kopi. Konon kopi tersebut ditemukan oleh seseorang yang bernama *Tongang Deng Mangassa*. Kemudian dibawalah tanaman kopi tersebut untuk ditunjukkan kepada salah seorang cendekiawan yang bernama Boto untuk dilihat lalu sang Botolah yang menegaskan bahwa tanaman tersebut adalah *Kaha* atau kopi. Namun dalam kisah penemuannya terdapat dua versi yang berbeda yakni ada yang menemukan bijinya saja, ada juga versi lain yakni ada yang menemukan pohon kopi tersebut.<sup>71</sup>

Sekitar tahun 1950an kopi tersebut mulai diproduksi lalu kemudian dipasarkan disekitar desa Kahayya hingga pada tahun 1990an kopi Kahayya sudah dijual keluar daerah hingga pada saat ini kopi Kahayya sudah masuk ke berbagai provinsi dan pulau di Indonesia seperti Pulau Jawa, Sumatera dan Papua. Kopi Kahayya juga sudah diekspor ke beberapa negara seperti Vietnam, Jepang, Pakistan, Spanyol,

---

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan Marsan (Produsen dan Petani Kopi Kahayya, Desa Kahayya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba) di desa Kahayya tanggal 1 Agustus 2021.

Norwegia, dan ke negara tetangga yakni Malaysia.<sup>72</sup> Produk kopi Kahayya juga sudah sering ikut sertakan dalam berbagai acara pameran dan juga sudah menjalin kerjasama pada beberapa hotel-hotel besar di kota Makassar.<sup>73</sup> Ditahun 2016 produsen sudah memperhatikan kemasan yang menarik untuk produk kopi Kahayya dibawah binaan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan juga dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.<sup>74</sup>

Jenis kopi yang tumbuh dan dibudidayakan di desa Kahayya tersebut adalah Robusta dan Arabika. Cita rasa yang menjadikan karakter khas kopi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor geografis. Iklim yang berbeda mempengaruhi komposisi tanah. Tanah di desa Kahayya tersebut cenderung gembur dan berpasir sehingga membuat kopi Kahayya memiliki cita rasa yang khas dan berbeda.<sup>75</sup> Kopi yang dominan di desa Kahayya adalah arabika, secara umum citarasa dari kopi arabika memiliki rasa asam dan ketajaman aroma. Adanya faktor geografis seperti cuaca dan letak kebun kopi yang semakin tinggi maka akan mempengaruhi aroma dan cita rasanya.<sup>76</sup> Dari segi aroma, kopi Kahayya memiliki aroma yang kental kemudian cita rasa pahit yang lebih dominan namun tidak tajam

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Abdul Rahman (Kepala Desa Kahayya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba) di desa Kahayya tanggal 1 Agustus 2021.

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Andi Akhmad Syukri S.P., M.M., (Kepala Seksi Industri Dinas Perdagangan Kabupaten Bulukumba) di Kota Bulukumba tanggal 29 Juli 2021.

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Emil Yusri S.P., M.P., (Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bulukumba) di Kota Bulukumba tanggal 30 Juli 2021.

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Marsan (Produsen dan Petani Kopi Kahayya, Desa Kahayya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba) di desa Kahayya tanggal 1 Agustus 2021.

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan Emil Yusri S.P., M.P., (Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bulukumba) di Kota Bulukumba tanggal 30 Juli 2021.

pahitnya. Adapun beberapa varian rasa yang sudah dikembangkan yaitu caramel, jagung rebus, kayu manis, gula aren, markisa, dan nangka.<sup>77</sup> Tanaman kopi Kahayya juga tidak menggunakan pupuk jadi pertumbuhannya lebih alami sehingga hal tersebut juga yang membengaruhi kekhasan dari kopi Kahayya.<sup>78</sup> Oleh karena itu bisa dibbilang Kopi Kahayya adalah salah satu kopi punya kualitas tertinggi di Indonesia dan diminati oleh banyak investor sehingga sangat berpotensi untuk dikembangkan<sup>79</sup>

## **2. Syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh Perlindungan melalui pendaftaran Indikasi Geografis**

Produk Kopi yang memiliki reputasi dapat memperoleh perlindungan hukum melalui perlindungan Indikasi Geografis jika masyarakat memahami dan mengerti arti pentingnya perlindungan Indikasi Geografis, kemudian tentu juga harus didukung oleh perhatian pemerintah yang maksimal. Produk yang berpotensi untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam lingkup kekayaan intelektual berupa perlindungan indikasi geografis memiliki kriteria tertentu agar dapat memperoleh perlindungan hukum tersebut. Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan jika suatu karya atau produk ingin memperoleh

---

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Marsan (Produsen dan Petani Kopi Kahayya, Desa Kahayya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba) di desa Kahayya tanggal 1 Agustus 2021.

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan Abdul Rahman (Kepala Desa Kahayya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba) di desa Kahayya tanggal 1 Agustus 2021.

<sup>79</sup> Hasil Wawancara dengan Andi Muchtar Ali Yusuf (Bupati Kabupaten Bulukumba) di Kota Bulukumba tanggal 1 Juli 2021.

perlindungan kekayaan intelektual di bidang Indikasi Geografis harus dilekatkan pada suatu barang atau sebuah “produk” yang merupakan karya hasil dari suatu wilayah geografis tertentu yang memiliki ciri dan kekhasan yang berbeda dengan wilayah geografis yang lainnya.<sup>80</sup>

Aspek-aspek khusus dari nama asal barang selain dari tanda yang merupakan pembeda juga harus memiliki nilai ekonomis yakni nama asal tersebut bukan hanya sebagai suatu pembeda namun juga tempat asal ini harus memiliki pengaruh yang besar sehingga dapat mempengaruhi peningkatan kualitas mutu barang tersebut yang ujungnya dapat meningkatkan harga jual produk tersebut. Produk dapat dikatakan memiliki potensi sebagai suatu produk Indikasi Geografis maka perlu memenuhi 2 syarat yaitu syarat subyektif dan obyektif. Syarat yang digunakan sebagai tolak ukur suatu produk dapat dikatakan berhasil atau tidak adalah syarat subyektif yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang tercantum dalam buku Indikasi Geografis Indonesia. Sistem manajemen yang bagus dan efektif, kemudian produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang prima dan konsisten yang terjaga, memiliki promosi yang kuat, serta mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam jumlah yang cukup secara terus menerus dan berkelanjutan serta mampu menegakkan ketentuan-ketentuan hukum mengenai Indikasi Geografis adalah merupakan syarat yang harus dimiliki oleh subyek atau pemilik

---

<sup>80</sup> Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, Alumni Bandung, (2006) hlm 42.

Indikasi Geografis. Berdasarkan uraian aspek-aspek Indikasi Geografis diatas sangat membantu sebagai indikator yang digunakan untuk membantu dalam penelitian dan mendorong mengapa perlunya upaya untuk memberi perlindungan hukum terhadap suatu produk yang memiliki potensi untuk memperoleh perlindungan Indikasi Geografis. Karakter kepemilikan dalam Indikasi Geografis ada dua macam, yakni kepemilikan komunal dan kolektif. Perlindungan hukum Indikasi Geografis terdapat dua syarat yakni syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif merupakan unsur-unsur yang akan menandakan kualitas, reputasi, dan karakteristik yang harus ditunjukkan oleh sebuah produk yang berpotensi dilindungi oleh Indikasi Geografis. Sedangkan syarat subjektif adalah syarat yang menerangkan pihak yang berhak mendaftarkan perlindungan hukum Indikasi Geografis agar suatu produk tidak diklaim oleh pihak lain. Kemudian berdasarkan syarat subjektif ini, maka pihak atau subjek yang berhak atas Indikasi Geografis suatu produk harus mendaftarkan perlindungan hukum Indikasi Geografis dengan mengajukan permohonan kepada Menteri sesuai pada Pasal 53 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Pihak yang mewakili masyarakat adalah lembaga yang dapat mengajukan permohonan perlindungan Indikasi Geografis di kawasan geografis tertentu yakni pihak yang telah mengusahakan produk atau barang hasil alam atau kekayaan alam seperti hasil pertanian, barang-barang hasil kerajinan tangan maupun hasil industri

ataupun pedagang yang menjual produk atau barang tersebut. Kemudian lembaga yang diberi kewenangan juga kelompok konsumen barang tertentu serta Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten Kota.<sup>81</sup>

### **3. Kendala petani/produsen dalam proses produksi hingga pemasaran**

Dalam proses budidaya dan pengembangan Kopi Kahayya, mulai dari penanaman, panen, dan produksi kopi hingga pada pemasarannya baik petani, produsen maupun pemerintah selaku fasilitator yang memberikan pembimbingan seringkali menemui kendala-kendala mulai dari yang kecil hingga pada masalah-masalah yang serius. Menurut keterangan saudara Marsan selaku petani sekaligus produsen, ada beberapa kendala yang paling mendasar yakni kurangnya sumber daya manusia (SDM) sehingga dalam proses budidaya tanaman kopi belum maksimal karena pendidikan masyarakat khususnya pada sektor pertanian masih sangat minim. Selain itu kendala yang dirasakan juga yakni dalam aspek permodalan hingga pada transportasi dan akses pengiriman serta biaya pengiriman yang cenderung masih mahal.<sup>82</sup> Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Desa Kahayya yakni Abdul Rahman, bahwa adanya krisis sumber daya manusia akibatnya tingkat kesadaran masyarakat pun masih sangat kurang sehingga untuk

---

<sup>81</sup> Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 2.

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan Marsan (Produsen dan Petani Kopi Kahayya, Desa Kahayya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba) di desa Kahayya tanggal 1 Agustus 2021.

merekruit pemetik kopi saja harus selektif. kendala yang lain juga terdapat pada pemasaran.<sup>83</sup> Kegiatan pendampingan dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bulukumba yang paling aktif memberi program-program dan membantu fasilitas serta membantu penyuluhan dan pelatihan terhadap petani-petani kopi, sedangkan partisipasi dinas terkait lainnya masih kurang.<sup>84</sup>

#### **4. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam upaya untuk memperoleh Perlindungan Hukum Indikasi Geografis**

Istilah geografis pada Indikasi Geografis dikarenakan adanya hubungan antara produk yang dihasilkan dengan karakter dan sifat khas yang dimiliki produk tersebut yang disebabkan oleh faktor alam atau manusia. faktor yang disebabkan oleh alam yakni berupa tanah dan iklim, sedangkan yang disebabkan oleh faktor manusia dapat berupa kecakapan secara turun temurun karena budayanya.<sup>85</sup> Indikasi Geografis adalah suatu bentuk perlindungan hukum terhadap produk yang memiliki karakteristik atau mencirikan kualitas tertentu yang memiliki hubungan yang erat dengan daerah atau wilayah geografis.<sup>86</sup> Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal yang erat kaitannya dengan kualitas dari barang tersebut, kemudian

---

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan Abdul Rahman (Kepala Desa Kahayya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba) di desa Kahayya tanggal 1 Agustus 2021.

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan Marsan (Produsen dan Petani Kopi Kahayya, Desa Kahayya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba) di desa Kahayya tanggal 1 Agustus 2021.

<sup>85</sup> Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, (Yogyakarta : UII Press, 2014), hlm. 449.

<sup>86</sup> Miranda Risang, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, (Bandung : Penerbit Alumni, 2006) hlm. 2.

memiliki reputasi atau karakteristik tertentu yang sesuai dengan daerah asal geografis barang tersebut. Untuk memperoleh perlindungan, tentu Indikasi Geografis harus didaftarkan terlebih dahulu pada Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia agar dapat di memperoleh perlindungan dari Undang-Undang.<sup>87</sup> Menurut Bupati Bulukumba Kopi Kahayya sudah memenuhi syarat untuk memperoleh perlindungan hukum Indikasi Geografis.<sup>88</sup> Saat ini Kopi Kahayya sudah dipasarkan ke berbagai daerah dan provinsi di Indonesia bahkan sudah dipasarkan hingga ke luar negeri dalam bentuk bahan baku.<sup>89</sup> Namun, *branding* atau merek Kopi Kahayya masih belum populer. Permasalahan ini yang menjadi pokok perhatian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bulukumba, juga tentunya Bupati Bulukumba serta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan keterangan dari Emil Yusri S.P, M.P, untuk mendaftarkan perlindungan hukum Indikasi Geografis sehingga memperoleh perlindungan pada produk Kopi Kahayya maka perlu adanya sinergi dari beberapa pihak diantaranya ada lembaga lain yang turut ambil andil termasuk pemerhati kopi, komunitas, serta tentu harus ada kolaborasi antara dinas-dinas terkait seperti Dinas

---

<sup>87</sup> Lindsey, dkk. Ed., *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, (Bandung : PT Alumni, 2013) hlm. 139.

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan Andi Muchtar Ali Yusuf (Bupati Kabupaten Bulukumba) di Kota Bulukumba tanggal 1 Juli 2021.

<sup>89</sup> Hasil Wawancara dengan Emil Yusri S.P., M.P., (Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bulukumba) di Kota Bulukumba tanggal 30 Juli 2021.

Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian peran dari kepala daerah dalam hal ini Bupati Bulukumba. Masalah lain yang tengah dihadapi dalam upaya proses pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Kahayya adalah tidak adanya dorongan dari masyarakat itu sendiri dalam arti minimnya sumber daya manusia yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat untuk membudidayakan tanaman kopi. Kurangnya keterampilan masyarakat dan masyarakat yang terampil, ditambah adanya konflik kepentingan pribadi antar masyarakat. Masalah ini kemudian menjadi salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap perkembangan dan inovasi produk Kopi Kahayya dan berakibat kurangnya sinergi dan keharmonisan antara masyarakat di desa Kahayya. Upaya pendaftaran perlindungan Indikasi Geografis perlu ada sinergi dan kolaborasi semua pihak karena perlindungan Indikasi Geografis yang akan diperoleh adalah perlindungan dengan status hak kepemilikan secara komunal.<sup>90</sup> Menurut peneliti, disamping adanya beberapa masalah yang sudah diterangkan diatas, secara garis besar permasalahan yang telah dihadapi dalam upaya proses pengurusan perlindungan Indikasi Geografis adalah sistem manajemen yang belum bagus dan belum efektif. Kemudian yang juga menjadi persoalan yang besar adalah syarat subyektif dalam upaya pendaftaran Indikasi Geografis yakni pihak-pihak yang berwenang untuk mengurus perlindungan Indikasi

---

<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan Andi Muchtar Ali Yusuf (Bupati Kabupaten Bulukumba) di Kota Bulukumba tanggal 1 Juli 2021.

Geografis yang masih kurang bersinergi. Hal inilah yang menjadi kendala dalam upaya memperoleh perlindungan Indikasi Geografis pada produk Kopi Kahayya Kabupaten Bulukumba.

### **C. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Perlindungan Indikasi Geografis Produk Kopi Kahayya Kabupaten Bulukumba Untuk Meningkatkan Peluang Investasi Daerah**

Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia merupakan hal baru dalam rezim perlindungan hak kekayaan intelektual. Perjanjian *Trade Related aspects of intellectual Property Rights (TRIPs)* mengatur sistem perlindungan terhadap Indikasi Geografis yang mengharuskan negara-negara anggota masing-masing menyusun peraturan terhadap Indikasi Geografis yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap praktek serta tindakan persaingan yang curang. Pengaturan lebih jelas mengenai Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 ayat 6 yakni Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor alam, manusia atau kombinasi keduanya sehingga memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan.

Kondisi sumber daya manusia yang menghadirkan keberagaman juga termasuk adanya campur tangan dari Pemerintah Daerah dapat memberi pengaruh terhadap eksistensi produk daerah yang dihasilkan dan kemudian dapat memperoleh perlindungan Indikasi Geografis. Pemerintah

Daerah yakni gubernur, bupati atau walikota, kemudian perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengurus pemerintahannya berdasarkan asas otonomi daerah dengan tidak melupakan prinsip-prinsip penting seperti prinsip demokrasi, keadilan dan pemerataan yang ujungnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui upaya peningkatan, pelayanan, kemudian pemberdayaan serta peran serta masyarakat dan juga peningkatan daya saing daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Faktanya dalam pemerintahan daerah terutama dalam mengelola sumber-sumber yang berpotensi pada daerah selalu menemui hambatan dan keterbatasan dalam menggali potensi tersebut. Adanya keterbatasan dan kelemahan tersebut maka Pemerintah Daerah beserta otonominya perlu adanya dukungan tertentu termasuk sumber pembiayaan dan investasi yang memadai kemudian yang tak kalah pentingnya adalah kreatifitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan yang sangat bergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Bentuk support yang lain secara internal dalam daerah adalah sinergi antara pemerintahan daerah dengan instansi terkait juga tentunya sinergi dari masyarakat sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan sumber-sumber potensial yang dapat menjadi suatu produk-produk yang bernilai dari daerah. Oleh karena itu peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam membantu mewujudkan

perlindungan hukum Indikasi Geografis pada produk-produk potensial daerah.<sup>91</sup>

### **1. Pembinaan dan Pengawasan mengenai Indikasi Geografis oleh Pemerintah Daerah**

Upaya mendukung potensi Indikasi Geografis dalam suatu daerah tidak terlepas dari peran penting pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Awal pengaturan dasar hukum Indikasi Geografis di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, kemudian selanjutnya diatur dengan petunjuk teknis pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis hingga saat ini Indikasi Geografis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selanjutnya lebih detail pengaturan khusus mengenai Indikasi Geografis oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yakni dituangkan pada Buku Indikasi Geografis Indonesia yang diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>92</sup>

Undang-Undang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengenai jangka waktu perlindungan, kemudian pemeriksaan substantif hingga pada bagian pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis telah diatur secara jelas dan berbeda dari peraturan yang lama. Pembinaan oleh

---

<sup>91</sup> Imam Lukito, Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Potensi Indikasi Geografis (Studi Pada Provinsi Kepulauan Riau), *JIKH* Vol. 12 No. 3 November (2018) : hlm 313-330.

<sup>92</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/12061/3/MIH023692.pdf>, diakses pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022.

pemerintah yang dijelaskan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- Persiapan untuk pemenuhan persyaratan Permohonan Indikasi Geografis.
- Melakukan pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis.
- Mengajukan Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis
- Memberikan pelatihan dan pendampingan.
- Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.
- Memberikan sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis.
- Memberikan perlindungan hukum.
- Memberikan fasilitas berupa pengembangan, pengolahan, hingga pada pemasaran produk Indikasi Geografis.

Pengawasan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah selanjutnya dijelaskan pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yakni :

- Pengawasan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- Pengawasan dapat pula dilakukan oleh masyarakat
- Pengawasan dilakukan untuk menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar

diterbitkannya Indikasi Geografis serta mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah.

- Hasil pengawasan disampaikan kepada pemegang hak Indikasi Geografis dan atau Menteri.<sup>93</sup>

Perlindungan Hukum terhadap produk Indikasi Geografis dapat memberikan keuntungan terhadap nilai produk sehingga nilai produk tersebut semakin tinggi. Perlindungan hukum Indikasi Geografis mampu menggerakkan serta mengembangkan perekonomian dari suatu daerah asal produk Indikasi Geografis.<sup>94</sup> Konsep perlindungan dari Indikasi Geografis adalah perlindungan secara komunal maka dalam upaya mewujudkan perlindungannya harus ada sinergi. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersama sama antara masyarakat, kalangan LSM, Pemerintah daerah, dan juga dinas-dinas pemerintah terkait. Oleh karena itu peran pemerintah daerah sangatlah berpengaruh dalam upaya pelaksanaan perlindungan Indikasi Geografis suatu produk daerah yang berpotensi mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis yang tentunya diawali dengan pembinaan serta melakukan pengawasan secara konsisten oleh pemerintah daerah.

- a. Upaya Pembinaan Sumber Daya Manusia oleh Bupati Bulukumba

---

<sup>93</sup> Lihat Pasal 70-71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>94</sup> Ranitya Ganindha, Sukarmi, Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Potensi Indikasi Geografis Produk Pertanian, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 11 No. 2 Agustus (2020), hlm 217.

Produk-produk unggulan yang terdapat dalam suatu daerah memiliki dampak yang cukup besar bagi perekonomian suatu daerah, khususnya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu adanya produk-produk unggulan yang memiliki kekhasan dan keunikan yang spesifik menunjukkan lokasi perlu ada perhatian khusus dan mengupayakan pelestariannya. Dari sini perlindungan Indikasi Geografis dapat dikatakan bahwa sangat penting untuk diupayakan oleh pemerintah daerah, instansi terkait beserta masyarakat dan beberapa lembaga atau organisasi yang memiliki peran untuk mendorong perlindungan Indikasi Geografis dari produk unggulan daerah tersebut seperti salah satu produk unggulan dari Kabupaten Bulukumba yaitu Kopi Kahayya.

Upaya pemerintah khususnya pemerintah daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yakni salah satunya dengan memberikan pembinaan sesuai kewenangannya. Pembinaan tersebut berupa tata cara mulai dari persiapan untuk pemenuhan persyaratan permohonan Indikasi Geografis, permohonan pendaftaran Indikasi Geografis, pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis, hingga melakukan sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan suatu produk Indikasi Geografis.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pemerintah dalam hal ini bupati Bulukumba akan memberi perhatian khusus pada perkembangan dan kemajuan produk khas Kopi Kahayya dengan mengupayakan budidaya yang berkelanjutan sehingga menghasilkan bibit yang berkualitas. Tanaman kopi yang tumbuh di dataran desa Kahayya Kecamatan Kindang memiliki karakter yang khas karena struktur tanah yang bagus pada ketinggian sekitar kurang lebih 800-1.400 meter dari permukaan laut. Langkah pertama yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Bulukumba adalah memberikan edukasi melalui sosialisasi kepada masyarakat agar *mindset* atau pola pikir dari masyarakat di desa Kahayya bisa berubah menjadi jauh lebih baik dan tidak seperti pada fakta yang terjadi saat ini.

Akibat dari keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya kesadaran masyarakat di desa Kahayya memberi dampak yang memprihatinkan khususnya pada petani dan produsen lokal Kopi Kahayya mengakibatkan dampak yang buruk seperti masih tingginya sifat egoisme antar masyarakat sehingga berakibat munculnya berbagai konflik kepentingan. Kurangnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat mengenai perlindungan Indikasi Geografis sehingga masyarakat belum begitu paham bahwa status kepemilikan hak perlindungan Indikasi Geografis adalah secara komunal. Pada akhirnya membuat masyarakat tidak bersatu lalu membuat berbagai macam merek baru hanya karena egoisme

masing-masing. Akibatnya masyarakat saling bersaing dan tidak bersatu. Dengan begitu jika permasalahan tersebut berlarut-larut maka produk Kopi Kahayya akan sulit berkembang seperti produk-produk kopi yang lain seperti Kopi Toraja, Kopi Gayo, Kopi Kintamani dan produk kopi yang lain yang sudah memperoleh perlindungan Indikasi Geografis.<sup>96</sup>

b. Upaya Pendampingan Petani Kopi oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bulukumba, yakni langkah pertama adalah fokus pada pengembangan sumber daya manusia dengan harapan kesadaran masyarakat meningkat menjadi lebih baik. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bulukumba selaku pihak yang memberikan pendampingan yakni memberikan pelatihan-pelatihan kepada petani-petani kopi, membekali pengetahuan dan mendampingi petani dalam proses budidaya tanaman kopi, pengolahan hingga pada proses pemasaran. Langkah dan upaya yang ditempuh ini harapannya dapat membuat masyarakat jadi lebih aktif untuk mengembangkan potensi kopi yang mereka miliki. Harapan lainnya adalah adanya lembaga-lembaga lain diluar daripada pemerintahan yang turut ambil peran dalam mendampingi

---

<sup>96</sup> Hasil Wawancara dengan Andi Muchtar Ali Yusuf (Bupati Kabupaten Bulukumba) di Kota Bulukumba tanggal 1 Juli 2021.

masyarakat desa Kahayya khususnya terhadap petani dan produsen produk Kopi Kahayya.<sup>97</sup> Kopi Kahayya adalah tanaman kopi yang dibudidayakan secara turun temurun dari nenek moyang masyarakat desa Kahayya hingga saat ini. Tahun 2015 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sudah melakukan pendampingan lalu kemudian di tahun 2016 produk Kopi Kahayya sudah memiliki kemasan dan sudah diperkenalkan sehingga sudah banyak yang tau bahwa ada produk kopi khas dari desa Kahayya di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba yaitu Kopi Kahayya. Cara memperkenalkannya pun ada beberapa macam salah satunya melalui pameran-pameran kemudian dari pihak produsen atau pengusaha dari Kopi Kahayya juga aktif memasarkan sendiri produknya hingga ke berbagai tempat dan juga diberbagai acara.<sup>98</sup>

c. Upaya Pemasaran Produk Kopi Kahayya oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Proses merealisasikan ide kemasan yang menarik hingga pada proses pemasaran juga sudah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bulukumba dengan memberi pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat yang berprofesi sebagai petani kopi dan juga tentunya pada produsen-produsen Kopi Kahayya. Untuk pendaftaran perlindungan Indikasi Geografis

---

<sup>97</sup> Hasil Wawancara dengan Emil Yusri S.P., M.P., (Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bulukumba) di Kota Bulukumba tanggal 30 Juli 2021.

<sup>98</sup> Hasil Wawancara dengan Andi Trismiati A. Mappesonang S.P., M.P., (Kepala Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bulukumba), di kota Bulukumba tanggal 30 Juli 2021.

dan juga pendaftaran sertifikasi halal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengakui bahwa banyak serta rumitnya persyaratan yang harus dipenuhi. Kemudian pendidikan dan pelatihan harus ditingkatkan lagi juga tentunya untuk para pengusaha semuanya harus memiliki legalitas usaha. Kegiatan pemasaran yang rutin dilakukan oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bulukumba adalah ikut serta dalam kegiatan pameran-pameran baik dalam tingkat regional, nasional maupun tingkat internasional dengan membawa serta produk khas Kopi Kahayya sebagai salah satu produk khas daerah untuk diperkenalkan lebih luas.<sup>99</sup>

## **2. Peluang Investasi Daerah pada produk Kopi Kahayya**

Lahirnya produk-produk unggulan yang menggambarkan citra dari suatu daerah memiliki peran yang sangat penting pada kemajuan suatu daerah tempat asalnya, terutama pada sektor perekonomian demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikasi Geografis adalah bagian dari salah satu kekayaan intelektual yang bersumber dari potensi Sumber Daya Alam lokal suatu daerah yang memuat empat hal yakni penentuan wilayah penghasil produk, spesifikasi metode produksi, spesifikasi kualitas dari produk serta nama dan spesifikasi tertentu yang membedakan dari produk yang sejenis. Oleh karena itu produk-produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis menjadi aset

---

<sup>99</sup> Hasil Wawancara dengan Andi Akhmad Syukri S.P., M.M., (Kepala Seksi Industri Dinas Perdagangan Kabupaten Bulukumba) di Kota Bulukumba tanggal 29 Juli 2021.

penting bagi suatu daerah dan sangat berpotensi menjadi peluang investasi bagi penanam modal baik dalam negeri maupun asing. Adanya legalitas berupa perlindungan Indikasi Geografis terhadap produk Kopi Kahayya mampu menciptakan daya tarik kepada investor-investor untuk mengembangkan Kopi Kahayya karena mereka percaya bahwa Kopi Kahayya adalah produk unggulan daerah karena telah memiliki perlindungan hukum Indikasi Geografis yang mana secara legalitas Kopi Kahayya mendapat pengakuan atas perlindungan hukum yang diperoleh.

Namun hingga saat ini Kopi Kahayya belum memperoleh perlindungan Indikasi Geografis. Sinergi antara beberapa instansi terkait belum maksimal dalam upaya pengembangan produk Kopi Kahayya. Apabila Kopi Kahayya telah memperoleh perlindungan Indikasi Geografis maka salah satu langkah Bupati Bulukumba dalam melihat peluang investasi adalah mengupayakan untuk mengundang investor-investor, baik dalam negeri maupun dari luar negeri untuk berinvestasi di daerah, mengolah dan mengembangkan potensi Kopi Kahayya. Kopi Kahayya punya kualitas yang sangat baik dan menjadi salah satu kopi terbaik di Indonesia karena memiliki karakter kuat dan khas yang dipengaruhi oleh struktur tanah pada ketinggian  $\pm 800-1.400$  meter dari permukaan laut.

Bahan baku Kopi Kahayya sebenarnya sudah bertahun-tahun diekspor keluar negeri, tapi pada faktanya kopi tersebut tiba dinegara

tujuannya menggunakan label atau merek lain yang lebih populer dibandingkan dengan Kopi Kahayya. Jadi bahan baku berupa biji ataupun bubuk kopinya dibeli oleh daerah lain yang juga menghasilkan kopi lalu dilabeli merek kopi-kopi yang sudah terkenal dari Indonesia kemudian diekspor ke luar negeri. Produsen dan petani-petani ataupun pengusaha Kopi Kahayya selama ini tidak difasilitasi secara maksimal oleh pemerintah sebelumnya. Saat berkunjung ke Italia Bupati Bulukumba sempat menanyakan daerah asal kopi-kopi yang populer di negara tersebut, yang mereka sebutkan hanyalah kopi Toraja saja, padahal Kopi Kahayya juga bisa bersaing dan memiliki potensi yang luar biasa jika dikembangkan dan difasilitasi mulai dari produksi hingga pemasarannya. Kopi Kahayya sudah diekspor kurang lebih 2000 ton setiap tahunnya.

Pemerintah kedepannya akan berusaha mencarikan pasar dan diperkenalkan sebagai Kopi Kahayya dari Kindang Bulukumba dan tidak hanya Kopi Toraja dan kopi-kopi lain yang dikenal di dunia. Tentunya masyarakat khususnya petani kedepan harus lebih diajarkan lagi bagaimana mengolah, memetik hingga mengemas lebih baik lagi sehingga dapat memenuhi standar jual di luar negeri dan bisa bersaing sebagaimana kopi Gayo dari Aceh, Kopi Kintamani dari Bali dan Kopi Toraja dari Tana Toraja serta kopi-kopi lain yang populer dari Indonesia. Saat ini pemerintah sudah mendatangkan Investor dari Jepang untuk mengolah lalu mengekspor dari Bulukumba. Saat ini

permasalahan yang cukup dirasakan oleh pengusaha-pengusaha lokal Kopi Kahayya adalah permasalahan pada aspek permodalan. Peluang Investasi sangatlah besar dan tentunya harus lebih dikembangkan lagi karena di daerah desa Kahayya masih memiliki areal atau lahan kosong yang sangat luas untuk digunakan agar Kopi Kahayya bisa di kembangkan lagi.<sup>100</sup> Kopi Kahayya punya karakter yang khas karena dipengaruhi oleh ketinggian 800 sampai 1.400 meter dari permukaan laut dan struktur tanah oleh karena itu Kopi Kahayya sudah memenuhi kriteria untuk didaftarkan perlindungan hukumnya pada perlindungan Indikasi Geografis dari Hak Kekayaan Intelektual. Pemerintah tentunya harus memberi perhatian khusus mengenai petensi Kopi Kahayya Ini, memfasilitasi dan menjamin bibit unggul, membina dan memberikan pelatihan-pelatihan melalui Dinas terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Dinas lain yang memiliki peran untuk mengembangkan potensi dari produk Kopi Kahayya maka diperlukan suatu kolaborasi dan kebersamaan dalam memajukan Kopi Kahayya.<sup>101</sup>

### **3. Kendala dan tantangan bagi Investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bulukumba.**

---

<sup>100</sup> Hasil Wawancara dengan Andi Muchtar Ali Yusuf (Bupati Kabupaten Bulukumba) di Kota Bulukumba tanggal 1 Juli 2021.

<sup>101</sup> Hasil Wawancara dengan Andi Edy Manaf (Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba) di Kota Bulukumba tanggal 1 Juli 2021.

Kopi Kahayya memiliki potensi ekspor yang sangat besar karena memiliki pasar di tingkat nasional maupun tingkat Internasional. Kemudian ada stabilitas harga yang baik sehingga jika dipasarkan diluar negeri maka Kopi Kahayya secara otomatis memiliki harga yang cenderung stabil, ada jaminan harga dibanding jika dipasarkan dalam skala nasional saja. Maka dari itu kegiatan ekport produk Kopi Kahayya sangat memungkinkan untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat lokal hingga terciptanya kesejahteraan masyarakat itu sendiri, juga yang pasti terciptanya iklim investasi oleh investor-investor domestik maupun internasional untuk menanamkan modal mereka pada pengembangan dan produksi Kopi Kahayya yang memiliki ciri khas dan cita rasa yang berbeda dari kopi-kopi populer lain pada umumnya.<sup>102</sup> Dengan masuknya investor masyarakat lokal berlahan akan menyadari bahwa akan ada perubahan-perubahan mengara pada kemajuan terutama pada perubahan yang mempengaruhi sektor perekonomian. Dengan adanya investor harapannya juga bisa membantu memberikan pembimbingan kepada petani dan produsen misalnya dalam hal panen biji kopi lebih mementingkan kualitas dengan cara memetik biji yang sudah merah bukan yang masih hijau karena akan mempengaruhi kualitas jika masih hijau sehingga yang bersaing disini adalah kualitas dari Kopi Kahayya. Investor atau pengusaha dari luar ketika hendak masuk ke dalam sebuah daerah dan

---

<sup>102</sup> Hasil Wawancara dengan Andi Muchtar Ali Yusuf (Bupati Kabupaten Bulukumba) di Kota Bulukumba tanggal 1 Juli 2021.

membuat suatu industri di daerah tersebut, yang pertama mereka lihat adalah kultur atau budaya setempat maka dari itu masyarakat perlu edukasi mengenai investasi sehingga memiliki pengetahuan yang cukup agar dapat membuang kebiasaan-kebiasan yang kurang bagus agar investor ada jaminan ketika hendak masuk ke dalam suatu daerah.

Salah satu faktor yang menyebabkan investor mengurungkan niat untuk masuk dan berinvestasi di Sulawesi Selatan Khususnya di Kabupaten Bulukumba adalah kebiasaan pelajar atau mahasiswa melakukan demonstrasi tanpa mengedepankan etika berunjuk rasa yang baik, kemudian tidak memahami isu dengan jelas dan tanpa melihat dampaknya langsung melakukan aksi unjuk rasa yang kadang kala anarkis. Hal ini yang membuat investor lebih memilih untuk membeli bahan baku saja lalu diolah di kota Makassar saja kemudian diekspor tanpa masuk ke daerah untuk diolah dan dikemas di kabupaten Bulukumba.<sup>103</sup> Padahal jika investor memilih untuk berproses di dalam Kabupaten Bulukumba maka yang pertama dapat membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh penanam modal atau investor sebagaimana tertera pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yakni salah satu syarat untuk mendapatkan fasilitas dari daerah maka setidaknya adalah menyerap

---

<sup>103</sup> *Ibid.*

banyak tenaga kerja.<sup>104</sup> kemudian jika yang masuk ke daerah adalah perusahaan modal asing, maka memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan di dalam atau di luar negeri secara teratur serta terarah bagi warga negara Indonesia dengan tujuan agar secara berangsur-angsur tenaga-tenaga asing dapat digantikan oleh tenaga-tenaga lokal atau warga negara Indonesia.<sup>105</sup> Dengan demikian hal tersebut dapat membantu mengembangkan dan memajukan potensi yang dimiliki kabupaten Bulukumba seperti salah satunya produk khas Kopi Kahayya.

---

<sup>104</sup> Lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

<sup>105</sup> Lihat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang dilakukan oleh penulis, adapun kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut :

1. Kopi Kahayya adalah salah satu jenis kopi terbaik di Indonesia yang berasal dari Desa Kahayya di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba yang dibudidayakan secara turun temurun dari nenek moyang masyarakat desa Kahayya yang saat ini semakin berkembang. Cita rasanya pun berbeda dari kopi-kopi lain yang ada di Indonesia yang dipengaruhi oleh beragam faktor seperti faktor ketinggian desa yakni kurang lebih 0-1.400 meter diatas permukaan laut, faktor iklim dan cuaca yang berbeda dengan kecamatan lain, struktur tanah yang gembur berpasir, menghasilkan cita rasa Arabika yang khas, agak asam dan memiliki aroma yang tajam.

Berdasarkan syarat obyektif yang mencakup kualitas dan reputasi Kopi Kahayya yang sudah terbangun sesuai pada Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Kopi Kahayya sudah memenuhi syarat untuk didaftarkan dan memperoleh perlindungan Indikasi Geografis. Namun kenyataannya sampai saat ini Indikasi Geografis Kopi Kahayya masih belum didaftarkan karena terdapat beberapa kendala pada syarat subyektif seperti kurangnya kesadaran dan edukasi dari masyarakat lokal tentang potensi Kopi Kahayya, konflik

kepentingan pribadi beberapa pihak yang mengakibatkan kurangnya sinergi dan keharmonisan antara produsen, petani dan masyarakat di desa Kahayya. Sistem manajemen atau pengelolaan produksi kopi Kahayya masih belum baik dan belum efektif, Sulitnya akses transportasi, pengiriman, kurangnya sinergi antara organisasi, komunitas, pemerintah daerah dalam hal ini bupati dan dinas terkait.

2. Pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba sudah menempuh beberapa upaya untuk mengembangkan potensi produk Kopi Kahayya, melakukan pembinaan dan juga pengawasan sesuai Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bupati Bulukumba akan memberi perhatian khusus pada perkembangan Kopi Kahayya dengan memberi edukasi berupa sosialisasi dan mengubah pola pikir masyarakat agar meningkatkan kesadaran bahwa potensi Kopi Kahayya sangat besar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan proses pemasaran mulai dari membantu saran desain kemasan yang menarik kemudian diikuti sertakan dalam berbagai acara dan pameran-pameran. Kegiatan pendampingan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan-pelatihan kepada petani-petani kopi sudah fokus dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Bahan baku dari Kopi Kahayya yang sudah diekspor selama bertahun-tahun keluar negeri merupakan peluang investasi yang besar, maka dari itu Bupati Bulukumba mengupayakan untuk mengundang investor-investor sebagai peluang investasi.

## **B. Saran**

Adapun saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Kopi Kahayya sebagai sebuah produk khas yang berasal dari Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu produk kopi terbaik yang dimiliki Indonesia yang memiliki potensi yang sangat besar terutama pada sektor investasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulukumba khususnya masyarakat lokal desa Kahayya yang berprofesi sebagai petani, maupun pengusaha kopi. Namun sampai saat ini Kopi Kahayya belum didaftarkan pada perlindungan Indikasi Geografis. Oleh karena itu perlu ada suatu tindakan hukum melalui permohonan pendaftaran Indikasi Geografis oleh pihak atau lembaga yang mewakili masyarakat untuk mendaftarkan Indikasi Geografis Kopi Kahayya.
2. Langkah atau upaya yang sedang ditempuh oleh pemerintah dengan memberikan edukasi, pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat desa Kahayya terutama pada masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan pengusaha kopi demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia sudah tepat hanya saja belum maksimal. Kedepannya akan lebih baik jika memanfaatkan juga potensi pemuda-pemuda yang memiliki kualitas SDM yang baik dan mumpuni serta aktif dalam proses pengembangan Kopi Kahayya.
3. Pemerintah kabupaten dalam hal ini Bupati beserta dinas-dinas yang berperan penting dalam proses pengembangan produk Kopi Kahayya harus

meningkatkan sinergi dan juga membuka ruang kepada organisasi-organisasi, komunitas, pemerhati kopi untuk melakukan kolaborasi dengan membentuk suatu lembaga yang dapat memberi perhatian khusus pada perlindungan produk Kopi Kahayya.

4. Pemerintah dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perindustrian dan Perdagangan perlu lebih aktif memberi fasilitas edukasi tentang pentingnya kesadaran terhadap perlindungan hukum pada Hak Kekayaan Intelektual melalui kegiatan sosialisasi yang dapat dilakukan oleh Dirjen HKI.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku;

- Achmad Zen dan Umar Purba, *International Regulation on Geographical Indications, Genetic Resources and Traditional Knowledge, Workshop on the Developing Countries Interest to Geographical Indications, Genetic and Traditional Knowledge, PIH FHUI and Dit.Gen of IPR's*, Dept.of Law and Human Rights, RI, Jakarta, 6 April, 2005.
- Ade Suci Syafitriani, 2018, *Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Georafis Terhadap Mangga Gedong Gincu Sebagai Kekayaan Alam Indramayu*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Afrillyana Purba, Gazalba Saleh, Andriana Krisnawati et. al., *Trips dan Hukum Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Barkley, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Budi Agus Riswandi, Makalah Seminar Nasional “Mencari Bentuk dan Substansi Pengaturan Indikasi Geografis”, Sekretariat Wakil Presiden RI, IIPS Komda DIY, dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Sabtu 9 September 2006 di Ruang Auditorium UII Jl. Cik Ditiro No. 1 Yogyakarta, 2006.
- Desty Anggie Mustika, 2015, *Batik Tradisional Megamendung Ditinjau Dari Sistem Perlindungan Indikasi Geografis*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Erlina, Melisa Safitri, Intan Nurina, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis*, Bandar Lampung; Pusaka Media, 2020.

- Hanifatus Solichah, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Produk-Produk Khas Berdasarkan Nama Kawasan (Studi Atas Batik Tradisional Yogyakarta)*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Indri Setiawan, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Aselapang Pangkep Sebagai Produk Potensi Indikasi Geografis*, Skripsi, Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Krisnani Setyowati et. al., *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Bogor: Kantor HKI-IPB, 2005.
- Loura Hardjaloka, *Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Produk Dalam Negeri di Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Negara Lain*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Lindsey, Tim, et. al., *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, 2013.
- Miranda R.A, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, Bandung : Alumni, 2006.
- M. Khoidin, *Hukum Penanaman Modal (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: LaksBang Jistitia, Cetakan I, 2019.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015.
- Pandi Yusron, 2019, *Indikasi Geografis Sebagai Hak Milik Komunal Beserta Perlindungannya Perspektif Hukum Islam*, Tesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Riawan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2014.
- Roikhatun Aflaha, *Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Melalui Pasar Tradisional Perpektif Ekonomi Islam*, Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institu Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

- Sadjiono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008.
- Salim HS, Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia Edisi Kedua*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-5, 2018
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti ,2000. Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua*, Cetakan 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ubaidillah, 2012, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Merek di Indonesia*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

#### **B. Jurnal;**

- Andi Khairil A.Samsu dkk., *Peranan Modal Sosial Terhadap Pengembangan Sistem Agroforesti di Kabupaten Bulukumba*, Jurnal Hutan dan Masyarakat, Vol 11(1), Juli (2019).
- Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Pascsarjana Syah Kuala, Vol. 1, No. 2, Mei (2013).
- Imam Lukito, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Potensi Indikasi Geografis (Studi Pada Provinsi Kepulauan Riau)*, JIKH Vol. 12 No. 3 November (2018) .
- Mariana Molnar, Warokka, *Geographichal Indications Under International Intellectual Property Law: An Indonesian Perspective*, Internasional Journal of Law, Vol. 9, No. 1, October (2011).
- Mas Rahmah, *The Extension of Geographical Indication Protection Necessary For Developing Country*, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 26, Nomor 3, Oktober (2014).

- Muhammad Ali Ridla, *Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Kopi yang Belum Terdaftar Menurut First-To-Use-System*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, vol. 2, No. 2, Agustus (2019).
- Mulyani, Sri. *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Collateral (Agunan), untuk mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, (2012).
- Nkem Okpa Obaji, *Mercy Uche Ologu, The Role of Government Policy in Entrepreneurship Development*, Science Journal of Business and Management, Vol. 2, No. 4, (2014).
- Pulung Widhi Hari Hananto, Rahandy Rizky Prananda, *The Urgency of Geographical Indication As A Legal Protection Instrument Toward Traditional Knowledge In Indonesia*, Law Reform Journal, Vo.. 15, No. 1, (2019).
- Ranita Ganindha, Sukarmi, *Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Potensi Indikasi Geografis Produk Pertanian*, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 11 No. 2 Agustus (2020).
- Resti Dian Luthviati, *The Role of Local Governments in the Defense of Leading Products*, Jurnal Bestuur, Vol. 8, Issue 2, December (2020),
- Ricky Conneely, Marie Mahon, *Protected Geographical Indications: Institutional Roles In Food Systems*, Geoforum Journal 60, (2015).
- Samud, *Peranan Pemerintah dalam Menyejahterakan Masyarakat melalui Bantuan Sosial Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Al-Amwal, Vol. 10, No. 2 Tahun (2018).
- Sicillia Mohede, *Perlindungan Hukum Terhadap Investasi di Daerah Minahasa Selatan Sehubungan Dengan Otonomi Daerah*, Jurnal Hukum Vol. 21, No. 3, April-Juni, (2013).
- Teuber, Ramona, *Geographical Indications og Origin as a Tool of Product Differentiation: The Case of Coffee*, Discussion Paper, Justus-Liebig, Uniiversity Giessen, Center For International Development and Environmental Research (ZEU), No. 33, (2007).

- U. Grote, Environmental Labeling, *Protected Geographical Indications and the Interest of Developing Countries*, The Estey Centre Journal of International Indications and Trade Policy, Vol. 10 No. 1, (2009).
- Winda Risna, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual* Jurnal IUS, Vol. III, No. 7, Tahun (2015).
- Xiomara F. Quinones-Ruiz, Marianne Panker, Giovanni Belletti, Andrea Marescotti, Silvia Scaramuzzi, *Why Early Collective Action Pays off: Evidence From Setting Protected Geographical Indications*, Renewable Agriculture and Food System, Cambridge University Press, 4 April, (2016).
- Zisimos Likoudis, Despina Sdrali, Vassiliki Costerelli and Constantine Apostolopoulos, *Consumers' Intention to Buy Protected Designation of Origin and Protected Geographical Indication Foodstuffs: The Case of Greece*, International Journal of Consumer Studies ISSN 1470-6423, (2015).

### **C. Internet;**

<https://makassar.terkini.id/desa-dibalik-awan-kahayya-desinasi-wisata-baru-bulukumba/> “Destinasi Wisata Baru Bulukumba” diakses pada 9 September 2020

<https://media.neliti.com/media/publications/57822-ID-perlindungan-terhadap-indikasi-geografis.pdf>, diakses pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> diakses pada hari senin 22 Januari 2021.

[Desakahayya.id/p/menurut-sejarah-yang-berkembang-wilayah.html](https://desakahayya.id/p/menurut-sejarah-yang-berkembang-wilayah.html), diakses pada hari Rabu 1 September 2021.

<http://e-journal.uajy.ac.id/12061/3/MIH023692.pdf/> diakses pada hari Selasa tanggal 9 November 2021.

<http://e-journal.uajy.ac.id/12061/3/MIH023692.pdf>, diakses pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan;**

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)

Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4967.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4763.